

POKOK-POKOK PIKIRAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN



PERSATUAN ALUMNI

GMNI

Pengurus Pusat Persatuan Alumni
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Periode 2010-2014

PERSATUAN ALUMNI



Periode 2010-2014

MERDEKA !!!

Sebagaimana yang termaktub dalam Anggaran Dasarnya, wadah perjuangan yang bernama Persatuan Alumni GMNI dibentuk guna mempersatukan seluruh potensi alumni dalam satu barisan bersama membangun bangsa.

Dengan menjadikan Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 sebagai dasar organisasi, Persatuan Alumni GMNI yang memiliki motto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang meyakini bahwa jika negara tidak meletakkan Pancasila pada posisi dan fungsi yang sebenarnya, maka tidak mustahil suatu saat negara ini hanya akan menjadi sebuah cerita sejarah yang menyatakan bahwa pernah ada sebuah negara bernama Indonesia.

Buku yang berisi beberapa tulisan yang diambilkan dari ribuan buah pemikiran para Alumni GMNI yang tersebar dimana-mana ini disusun sebagai akibat keresahan hati yang dialami oleh anggota organisasi atas perjalanan kebangsaaan dan kenegaraan republik ini. Dengan segala sisi positifnya, gerakan reformasi yang terjadi sebagai antithesa atas praktek kekuasaan yang dijalankan rezim Orde Baru juga membawa dampak negatifnya.

Dampak negatif yang dimaksud antara lain adalah semakin menghilangnya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sekolah sebagai tempat mendidik anak bangsa agar memiliki moral dan budi pekerti, dalam kurikulumnya justru pernah menghilangkan mata pelajaran Pancasila. Akibatnya, sesaat bangsa ini menjadi amnesia terhadap Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara.

Dalam sejarah ibu pertiwi, hal tersebut sebenarnya sudah pernah terjadi. Meskipun agak berbeda, pada masa pemerintahan Orde Baru, penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila juga pernah dilakukan. Mulai dari penyusunan sejarah kelahiran yang secara akademis menyesatkan, penafsiran sila-sila yang justru mengkerdilkan, hingga praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila-pun dilaksanakan. Meminjam istilah yang sering digunakan dalam persidangan di MK, semua dikerjakan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Tetapi kini semua mulai menyadari. Seluruh anak bangsa sudah rindu pada Pancasila. Rindu pada nilai-nilai adiluhung yang digali dari bumi nusantara. Rindu pada kenyataan yang benar dan kebenaran yang nyata dari Pancasila, baik dari sisi historis, politis, yuridis, ataupun filosofis. Meskipun mungkin tidak lengkap, beberapa tulisan yang ada di buku ini diharapkan dapat mengobati kerinduan itu. Dari aspek sejarah lahirnya Pancasila, tafsir Pancasila sebagai filsafat bernegara, Pancasila sebagai cita hukum, Trisakti dalam menjawab tantangan globalisasi hingga kebijakan yang perlu disusun oleh negara dalam dunia pendidikan kita menjadi isi dari buku ini. Dan sebagaimana sebuah obat, buku ini tentu tidak berarti apa-apa jika tidak ada pengejawantahannya.

Sebagai penerus cita-cita Bung Karno, Alumni GMNI yang dapat menjadi aktor di berbagai sektor ini, berkomitmen untuk terus membumikan Pancasila. Tidak hanya dalam pikiran saja, namun dalam tindakan-tindakannya sebagai warga negara, sesuai dengan ajaran Bung Karno,:
"Satunya kata dan perbuatan, satunya mulut dan tindakan". Akhirnya, dengan tetap memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama terus berbicara dan bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

MERDEKA !!!

Pokok-Pokok Pikiran Kebangsaan Dan Kenegaraan

Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI

Periode 2010-2014

Penyunting: Tim Kecil PP PA GMNI

Cetakan I, Januari 2015

Diterbitkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI

Jalan Cikini Raya No. 69, Jakarta Pusat

DKI Jakarta, 10330

Telp: (021) 3149116

KATA PENGANTAR

MERDEKA !!!

Sebagaimana yang termaktub dalam Anggaran Dasarnya, wadah perjuangan yang bernama Persatuan Alumni GMNI dibentuk guna mempersatukan seluruh potensi alumni dalam satu barisan bersama membangun bangsa. Dengan menjadikan Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 sebagai dasar organisasi, Persatuan Alumni GMNI yang memiliki motto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang meyakini bahwa jika negara tidak meletakkan Pancasila pada posisi dan fungsi yang sebenarnya, maka tidak mustahil suatu saat negara ini hanya akan menjadi sebuah cerita sejarah yang menyatakan bahwa pernah ada sebuah negara bernama Indonesia.

Buku yang berisi beberapa tulisan yang diambilkan dari ribuan buah pemikiran para Alumni GMNI yang tersebar dimana-mana ini disusun sebagai akibat keresahan hati yang dialami oleh anggota organisasi atas perjalanan kebangsaaan dan kenegaraan republik ini. Dengan segala sisi positifnya, gerakan reformasi yang terjadi sebagai *antithesa* atas praktek kekuasaan yang dijalankan rezim Orde Baru juga membawa dampak negatifnya.

Dampak negatif yang dimaksud antara lain adalah semakin menghilangnya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sekolah sebagai tempat mendidik anak bangsa agar memiliki moral dan budi pekerti, dalam kurikulumnya justru pernah menghilangkan mata pelajaran Pancasila. Akibatnya, sesaat bangsa ini menjadi amnesia terhadap Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara.

Dalam sejarah ibu pertiwi, hal tersebut sebenarnya sudah pernah terjadi. Meskipun agak berbeda, pada masa pemerintahan Orde Baru, penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila juga pernah dilakukan. Mulai dari penyusunan sejarah kelahiran yang secara akademis menyesatkan, penafsiran sila-sila yang justru mengkerdilkan, hingga praktek penyelenggaraan

pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila-pun dilaksanakan. Meminjam istilah yang sering digunakan dalam persidangan di MK, semua dikerjakan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Tetapi kini semua mulai menyadari. Seluruh anak bangsa sudah rindu pada Pancasila. Rindu pada nilai-nilai adiluhung yang digali dari bumi nusantara. Rindu pada kenyataan yang benar dan kebenaran yang nyata dari Pancasila, baik dari sisi historis, politis, yuridis, ataupun filosofis. Meskipun mungkin tidak lengkap, beberapa tulisan yang ada di buku ini diharapkan dapat mengobati kerinduan itu. Dari aspek sejarah lahirnya Pancasila, tafsir Pancasila sebagai filsafat bernegara, Pancasila sebagai cita hukum, Trisakti dalam menjawab tantangan globalisasi hingga kebijakan yang perlu disusun oleh negara dalam dunia pendidikan kita menjadi isi dari buku ini. Dan sebagaimana sebuah obat, buku ini tentu tidak berarti apa-apa jika tidak ada pengejawantahannya.

Sebagai penerus cita-cita Bung Karno, Alumni GMNI yang dapat menjadi aktor di berbagai sektor ini, berkomitmen untuk terus membumikan Pancasila. Tidak hanya dalam pikiran saja, namun dalam tindakan-tindakannya sebagai warga negara, sesuai dengan ajaran Bung Karno,: " Satunya kata dan perbuatan, satunya mulut dan tindakan". Akhirnya, dengan tetap memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama terus berbicara dan bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

MERDEKA !!!

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I POKOK – POKOK PIKIRAN BIDANG IDEOLOGI

A Trisakti Dalam Menjawab Tantangan Globalisasi 1

B Menafsir Pancasila 10

C Pancasila Sebagai Cita Hukum 14

D Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara 22

Bab II POKOK–POKOK PIKIRAN BIDANG PENDIDIKAN

A Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional Melalui Satu Sistem Pendidikan Nasional 36

B Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Pelaksanaan Pancasila..... 43

C Manajemen Perguruan Tinggi Indonesia Menghadapi Tantangan Masa Depan..... 51

D Ujian Nasional dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nasional..... 74

Daftar Lampiran

Nama-Nama Pengurus Pusat PA GMNI 2010-2014

PERSATUAN ALUMNI



POKOK-POKOK PIKIRAN BIDANG IDEOLOGI

Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI

TRISAKTI DALAM MENJAWAB TANTANGAN GLOBALISASI[1]

Oleh : Dr. H. Soekarwo

Ketua Umum PP
Persatuan Alumni GMNI
2010 - 2014

Jika kita renungkan dan pikirkan bersama, mengapa perjalanan demokrasi kita sampai saat ini justru melahirkan berbagai ironi? Di satu sisi, kita menyaksikan kontestasi politik dan ekonomi yang semakin membaik, sekurang-kurangnya secara formal prosedural. Akan tetapi, pada saat yang sama, kita bersama menyaksikan, hasil dari proses-proses formal dan prosedural itu masih banyak melahirkan elit dan pemimpin politik yang bermoral rendah, menguatnya oligarki partai, serta oligarki di sektor ekonomi.

Sementara itu, proses berdemokrasi itu diisi dengan kegiatan-kegiatan politik yang bersifat transaksional, nepotistik—sanak keluarga diusung ke tampuk kekuasaan politik untuk menjaga akses kekuasaan dan aset ekonomis yang sudah berhasil ditimbun.

Kontestasi politik yang begitu sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bukan saja rawan konflik horizontal antar para pendukung kandidat, akan tetapi jauh lebih serius dari itu adalah hilangnya fokus para pemimpin dan elit partai untuk mempersiapkan diri mendidik generasi muda dan kader dalam menghadapi arus global. Akibatnya, kita menyaksikan, banyak sekali generasi muda dan kader bangsa yang kehilangan tokoh panutan yang memiliki moralitas, visi kebangsaan, etika dan keutamaan yang kuat. Hilangnya panutan itu, pada gilirannya diisi oleh tokoh-tokoh idola lain yang disodorkan oleh media massa.

[1] Tulisan ini disampaikan sebagai Kata Sambutan Ketua Umum PP PA GMNI dalam Seminar Nasional "Trisakti Bung Karno dan Implementasinya di Era Globalisasi" di Yogyakarta, 31 Mei 2014.

Ironisnya, tokoh-tokoh yang ditampilkan oleh media mengaburkan mana tokoh yang bermoral tinggi, mana yang kriminal.

Akibatnya, generasi muda dan kader bangsa ini mengalami keterpecahan orientasi, kehilangan tokoh dan pemimpin panutan yang dapat dijadikan acuan mereka untuk meniti masa depannya sebagai pemimpin bangsa. Di hadapan media massa, generasi muda Indonesia bagaikan bumbung kosong yang setiap hari dijejali dengan peristiwa-peristiwa kekerasan, korupsi, perkelahian antar geng, antar kampung, antar suku, dan yang juga tidak boleh diabaikan adalah gaya hidup glamor dan konsumtif para selebritis.

Salah satu aspek penting yang menjadi titik perhatian PP PA GMNI adalah tentang kemandirian bangsa Indonesia di lapangan politik dan ekonomi. Kitalah pewaris marhaenisme yang harus berada di garis terdepan dalam melawan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, kemandirian Indonesia di semua bidang kehidupan akan terwujud jika mata rantai eksploitasi kapitalisme dunia dapat dipatahkan. Pada titik itulah keadilan sosial akan menghampiri kehidupan kaum marhaen. Di tengah-tengah intensitas globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini, bangsa ini harus mengarungi nasib di tengah samudra globalisasi.

Mencermati perkembangan yang ada, banyak hal yang dari pikiran besar Bung Karno itu perlu ada penyesuaian. Tetapi, dari segi substansi, pemikiran Bung Karno sangat penting. Konsep beliau tentang Trisakti, misalnya, jelas sangat strategis bagi kepentingan Indonesia ke depan, namun perlu implementasi dan strategi baru. Kemandirian kita bukan saja merupakan keharusan di bidang politik, ekonomi dan budaya, tapi juga harus terdapat aspek penguatan hukum. Mengapa? Karena begitu kita masuk ke dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini, maka aspek hukum harus kita perkuat. Perlu juga dipertimbangkan aspek kultural menjadi bagian dari sistem hukum nasional—tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi.

Konsep Trisakti yang penting lainnya adalah nafas kerakyatan di bidang politik. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini, terlebih jika dihubungkan dengan otonomi. Dalam prakteknya, *political game* dan elitisme cenderung terlalu kuat mewarnai otonomi, sehingga banyak hal yang mestinya dapat dilakukan untuk

mensejahterakan rakyat, tidak muncul ke dalam kenyataan atau tidak menjadi agenda politik. Proses-proses politik berlangsung semata-mata untuk mengejar kepentingan jangka pendek. Aspek kerakyatan menjadi hilang karenanya.

Politik merupakan pintu masuk untuk masalah ekonomi, kebudayaan, dan hukum. Pada ketiga aspek tersebut, posisi politik sangat penting. Ide dasar Bung Karno mengajarkan bahwa kepentingan politik perlu ditekankan pada kepentingan nasional. Oleh karenanya, pembangunan politik dalam konteks demokrasi harus menjadi deskripsi tentang apa yang ingin dituju dan apa yang menjadi kepentingan nasional kita. Ini harus diperbincangkan secara partisipatoris, dan oleh karenanya, tidak bisa diputuskan oleh sekelompok orang di DPR semata.

Memang, prosesnya agak panjang, dan DPR harus keluar dari "sarangnya" untuk mengajak berbagai kelompok masyarakat turut serta mendefinsikan tentang apa yang harus dilakukan untuk masa depan Indonesia. Ini berarti bahwa proses penjaringan aspirasi harus berjalan dengan cara yang berkualitas. Banyak tantangan baru, persoalan baru dalam dunia yang juga baru. Oleh karenanya, kita juga harus melakukan pendekatan baru untuk mengantisipasinya. Di sinilah arti penting marhaenisme yang harus sungguh-sungguh diletakkan dalam medan persoalan yang baru. Yang dimaksud tentu bukan marhaenisme yang baru sama sekali, tapi lebih terkait dengan metode dan strategi perjuangan baru dengan roh yang sama seperti yang telah dirumuskan Bung Karno. Kuncinya adalah *empowering* kaum marhaen.

Perlu diingat bahwa marhaen atau marhaenisme itu bukan milik golongan politik manapun. Marhaen, sebagaimana yang dimaksud Bung Karno, adalah tipologi yang menggambarkan kondisi jutaan rakyat Indonesia yang hidupnya miskin karena relasi-relasi struktural yang bersifat eksploitatif. Jadi, marhaenisme adalah persoalan yang berkaitan dengan upaya perjuangan rakyat miskin dalam mengubah relasi-relasi struktural yang bersifat eksploitatif menjadi hubungan yang lebih egaliter dan berkeadilan sosial. Ini adalah persoalan kita semua, persoalan Republik Indonesia. Inti ajaran marhaenisme itu pada dasarnya menuju masyarakat yang berkeadilan sosial. Dari sisi ini, maka

intervensi negara sangat diperlukan. Agar kaum marhaen mampu menghadapi terpaan globalisasi, dan siap memainkan perannya untuk menangkal liberalisme. Kita hidup di alam liberalisasi yang luar biasa seperti ini. Bagaimanapun, globalisasi sudah ada bersama kita. Proses ini memang tidak terelakkan. Kebijakan kita mempersiapkan mereka yang memang siap untuk jadi petarung, khususnya untuk kalangan pengusaha lokal. Persoalannya adalah, bagaimana mewujudkannya dalam kebijakan publik, terutama untuk melindungi mereka yang kalah atau tersisih dalam kompetisi sosial-ekonomi. Kita justru harus menjaga jangan sampai "si kecil" itu ditelan begitu saja. Kebijakan yang kita susun sedemikian rupa harus membuat kelompok masyarakat bawah menjadi liat terhadap perkembangan seperti ini.

Kita bisa melihat bagaimana pikiran tentang marhaenisme baru itu dalam konteks globalisasi seperti sekarang ini. Di Jerman perkaranya hampir sama. Kaum kiri atau kalangan sosialis-demokrat—sebagai ilustrasi yang agak dekat dengan pemikiran Bung Karno—di negeri tersebut juga melakukan proses penyesuaian diri menyangkut metode dan strategi perjuangan dalam lingkup pengaruh globalisasi ekonomi. Hal yang menjadi persoalan saat ini adalah, tidak ada lagi suatu pikiran besar yang bisa menjabarkan pikiran marhaenisme ke dalam wujud yang konkrit. Saat ini yang ada adalah kotak-kotak kecil. Bahkan terkadang antar kotak saling bertubrukan. Ini jelas disinsentif bagi kepentingan rakyat. Kita tidak satu suara, misalnya, dalam menanggapi kebijakan pertanian. Padahal, di sektor ini terdapat jutaan orang yang nasibnya tergantung dari kebijakan negara.

Kita harus sadar betul, bahwa Indonesia adalah negara Nusantara yang maritim. Maka faktor kepemimpinan ini memang menjadi salah satu kata kunci penting dalam pembentukan bangsa yang berkualitas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Jika kita belajar dari sejarah bangsa Indonesia, maka tahulah kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Ini sudah kita kenali melalui lagu anak-anak yang memuja nenek moyang kita sebagai seorang pelaut. Dalam tradisi maritim, kepemimpinan yang berkembang adalah kepemimpinan yang tegas, berkarakter kuat, dan berani mengambil resiko.

Kepemimpinan maritim tergambar bagaikan nahkoda yang mengawal bangsanya mengarungi samudra kehidupan yang begitu luas dengan gelombang tantangan yang tak pernah berhenti. Kepemimpinan maritim inilah yang akan membawa bangsa Indonesia mencapai pulau impian yang penuh keadilan dan kemakmuran. Untuk menggapai semua itu, kepemimpinan maritim bertindak bagaikan nahkoda, yang apabila kapal besar yang dikendalikannya dihantam badai dan gelombang, ia akan mengutamakan keselamatan seluruh penumpang kapal, dan membiarkan dirinya keluar pada detik-detik yang terakhir, dan jika diperlukan membiarkan dirinya mati tenggelam bersama kapal yang dinahkodainya.

Itulah keutamaan kepemimpinan maritim. Ia bagaikan martir bagi tegaknya moralitas kepemimpinan, sesuatu yang akan terus diingat oleh para penumpang, yakni anak-anak bangsa yang telah diselamatkannya. Akan tetapi di negara maritim ini, kita menyaksikan bagaimana kepemimpinan yang lahir adalah tipe kepemimpinan agraris, yakni tipe kepemimpinan yang lebih memilih membiarkan rakyatnya menderita dan mati demi keselamatan dirinya. Inilah tipe kepemimpinan yang sekarang ini berkembang di berbagai lembaga sosial politik di Indonesia. Sejak sekarang, marilah kita membanting setir untuk menelaah dan menggali kembali budaya maritim yang pernah berkembang di masyarakat Indonesia.

Bangsa ini sekarang memerlukan kepemimpinan maritim yang semangat dan prinsip moralnya dapat menyinari anak-anak muda dan menginspirasi kehidupan kebangsaan Indonesia. Maka dari itu, di masa-masa yang akan datang kita harus membentuk kader-kader bangsa yang berbudaya maritim. Supaya lahir kepemimpinan maritim yang kesibukan dan fokusnya hanya untuk terus mengatasi ganasnya gelombang samudra. Bukan kepemimpinan agraris yang kesibukan utamanya membangun lumbung-lumbung pribadi sambil membiarkan rakyat terlantar merana.

Pergeseran kepemimpinan ini harus bisa dimulai melalui Pemilu sebagai sarana dialog publik untuk menentukan pemimpin. Sistem dan budaya politik yang kita jalani sekarang ini, yang kita namai demokrasi ini, adalah sistem dan

budaya politik liberal yang disemaikan di lahan masyarakat agraris yang feodal. Oleh karena itu, yang berkembang biak kemudian adalah kebebasan masyarakat dari kungkungan budaya feodal dalam sistem politik otoritarian, menuju kebebasan untuk berlomba-lomba membangun lumbung-lumbung kekuasaan dan kekayaan pribadi. Demokrasi yang liberal ini tidak pas untuk diterapkan pada masyarakat kita yang selama ini terpasung di dalam sistem politik otoritarian dengan budaya politik feodal.

Sistem demokrasi liberal yang mengandalkan pada voting dan suara terbanyak, justru menjadi sumber utama bagi kegagalan pencapaian tujuan-tujuan berdemokrasi. Sebabnya adalah karena demokrasi liberal yang kita terapkan sekarang ini hanya mengejar keberhasilan terselenggaranya proses dan prosedur berdemokrasi, tetapi gagal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bermoral dan berkualitas tinggi. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa diantara 495 Kepala Daerah di Indonesia, ada 213 (43%) Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi (Kompas, 25 Juli 2012, h.6). Jika waktu setahun belakangan ini kita masukkan dalam perhitungan, angkanya boleh jadi lebih besar dari itu.

Di sisi ekonomi, kita pun disodori fakta bahwa di tengah pertumbuhan yang tinggi, kita masih menyaksikan kesenjangan kaya miskin yang semakin meningkat dengan indeks gini 0,41%, di bandingkan sebelum masa reformasi yang angkanya 0,31%. Berpegang pada data ini saja, sudah patut kiranya kita lebih kritis melihat, dan jika diperlukan, mengoreksi sistem politik demokrasi yang kita ikuti selama ini. Lalu adakah sistem demokrasi lain yang bisa kita jadikan alternatif untuk ditawarkan dalam menjawab tantangan globalisasi?

Sebenarnya, kita tidak perlu jauh-jauh mencari sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia, karena para pendiri bangsa ini, telah menegaskan di dalam Pancasila. Coba kita simak dengan seksama, apa substansi yang hendak disampaikan oleh sila keempat dari Pancasila itu? Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Pesan substansial dari sila keempat ini sangat gamblang, yakni bahwa demokrasi yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan. Sosio demokrasi, bukan liberal demokrasi. Sebab, di dalam

demokrasi permusyawaratan itu sudah disebutkan bahwa hanya permusyawaratan itulah, langsung atau maupun melalui perwakilan yang akan melahirkan hikmat dan kebijaksanaan bagi bangsa Indonesia. Apa sebabnya demokrasi permusyawaratan ini melahirkan hikmat dan kebijaksanaan? Karena demokrasi permusyawaratan ini memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda kualitasnya.

Di dalam demokrasi liberal yang mengandalkan voting itu, suara orang bijak dengan suara para kriminal tidak ada bedanya, suara tokoh agama tidak lagi dibedakan dengan suara para pemburu rente, suara mahasiswa tidak perlu dibedakan dengan suara iseng para pialang. Pokoknya semua memberikan suara, selesai. Itulah sebabnya di dalam liberal demokrasi ini, popularitas saja sudah cukup untuk menggapai kursi kekuasaan, atau kekayaan saja sudah cukup untuk membeli suara. Akibatnya, bukan saja produk akhir dari demokrasi ini buruk, tetapi lebih buruk dari itu, ia membangun budaya politik rakyat yang pragmatis dan transaksional. Jadi sistem liberal demokrasi yang sekarang ini kita jalani itulah yang menjadi sumber pembentuk budaya politik pragmatis-transaksional, dan sebaliknya, ia hanya tumbuh dan langgeng karena ditopang oleh budaya pragmatis transaksional itu.

Sebaliknya di dalam demokrasi permusyawaratan keputusan-keputusan yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan akan dilahirkan, karena proses berdemokrasi itu dikawal oleh pikiran-pikiran dan moralitas unggul dari anak-anak bangsa yang terdidik dan terpilih. Proses-proses dan produk keputusan yang akan dihasilkan dalam demokrasi permusyawaratan ini tidak dilepas begitu saja ke "pasar bebas." Justru, karena proses dan produk berdemokrasi ini dikawal oleh pikiran bijak dan moralitas unggul dari partisipan politiknya, maka ia terhindar dari kemungkinan dibajak oleh para pemburu rente dan bandit-bandit politik yang berkeliaran.

Sistem politik-demokrasi liberal dan budaya politik pragmatis transaksional inilah yang menjadi salah satu sumber ancaman terjadinya disintegrasi bangsa dan sumber pokok dari hilangnya jati diri bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus terus mengkritisi pilihan sistem politik dan sistem

demokrasi liberal ini. Caranya antara lain dengan menyandingkan dan membandingkannya dengan sistem politik dan demokrasi permusyawaratan. Dari situ kita mencari sintesa terbaik bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Pilihan ini saya kira realistis, karena di satu pihak kita memiliki konsensus nasional mengenai sistem politik-demokrasi permusyawaratan, tetapi pada sisi yang lain, kita juga tidak boleh mengabaikan perkembangan sistem dan budaya politik yang dibawa oleh globalisasi yang memang tak mungkin kita elakkan.

Sintesa yang lahir dari sistem politik dan budaya demokrasi liberal dengan sistem politik dan demokrasi permusyawaratan inilah yang saya kira akan dapat melahirkan tipe kepemimpinan maritim. Sintesa ini harus kita pikirkan, karena akan sangat berat untuk memutar balik proses politik dan demokrasi yang telah berlangsung, akan tetapi kita harus tetap optimis, karena otonomi daerah memungkinkan lembaga-lembaga permusyawaratan dihidupkan di masing-masing daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat.

Gagasan ke depan adalah mewujudkan sebuah lembaga permusyawaratan rakyat yang diisi oleh wakil-wakil rakyat hasil pilihan langsung, ditambah dengan wakil-wakil rakyat yang ditunjuk yang berasal dari tokoh-tokoh agama, adat, golongan setempat, dengan hak dan kewajiban serta tingkat legitimasi yang sama. Mekanisme untuk mewujudkan lembaga ini tentulah harus ditetapkan melalui undang-undang. Tapi saya berkeyakinan dan berkomitmen bahwa amanat Pancasila harus tetap dijaga tetapi juga dimaknai kembali secara baru dan kreatif sejalan dengan dinamika dan perkembangan politik Indonesia yang semakin modern.

Kita memang harus menetapkan dan menegaskan kembali jalan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. Semua ini harus kita lakukan agar cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan segenap masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial dapat direalisasikan. Jalan yang harus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini tidak lain adalah dengan merealisasikan

secara konsisten dan menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi yang dapat diterapkan.

Pancasila haruslah menjadi "*working ideology*", sebuah ideologi yang operasional. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang lain di bawahnya yang terkait dengan sila-sila Pancasila haruslah dioperasionalkan secara konsisten. Di tingkat Pemerintah Daerah, sila-sila dalam Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 harus tercermin dalam visi, misi maupun program prioritas pemerintah daerah.

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat disampaikan, semoga pokok-pokok pikiran ini dapat memberi inspirasi bagi seluruh anak bangsa untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi terwujudnya Pancasila sebagai *Working Ideology*, dan terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

MENAFSIR PANCASILA[2]

Oleh : Drs. Ahmad Basarah, MH

Sekjen PP
Persatuan Alumni GMNI
2006 - 2014

Tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno berpidato tanpa teks (*voor de vuist*) yang lamanya kira-kira satu jam untuk menjawab pertanyaan ketua sidang Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat tentang apa dasar Indonesia Merdeka. Pidato Bung Karno itulah yang kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUPKI sebagai dasar penyusunan falsafah Negara Indonesia Merdeka.

Menyitir Pidato Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri dalam acara Peringatan Pidato Lahirnya Pancasila tahun 2011 dikatakan, "Penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPKI sangat mudah dimengerti. Hal ini bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subyektivitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945 bukan hanya sekadar konsep ideologis, tetapi sekaligus menjadi konsep etis". Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang positif ketika MPR-RI memperingati Hari Lahirnya Pancasila sebagai pesan ideologis bahwa kita anak bangsa, bukan hanya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, tetapi turut meluruskan sejarah Pancasila.

Sejak Negara Indonesia didirikan tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Posisi Pancasila sebagai dasar dan

[2] Tulisan ini pernah dimuat dalam rubik Opini Harian Suara Pembaruan Tanggal 31 Mei 2013 dengan judul "Menafsir Pancasila" dalam rangka menyambut Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2013.

ideologi negara juga ditegaskan saat UUD 1945 diamandemen empat kali. Meskipun tetap diposisikan sebagai dasar dan ideologi negara namun saat ini bangsa ini mengalami era defisit implementasi Pancasila. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya produk undang-undang yang mencantumkan Pancasila didalamnya tetapi tidak jelas implementasinya. Contohnya Pasal 2 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana disebutkan "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara". Ketua MK 2008-2013, Mahfud MD pernah mengatakan selama berdirinya MK yakni sejak tahun 2003, ada 460 UU yang di-Judicial Review, MK mengabulkan 138.

Lihat pula komitmen para kepala daerah dalam Pasal 27 huruf (a) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila...". Faktanya, banyak kepala daerah yang menafsir Pancasila sebagai tirani mayoritas terhadap minoritas. Contohnya, kasus-kasus pelanggaran hak-hak beribadah kaum minoritas. Begitu juga halnya dengan lembaga negara. Semisal Pasal 77 UU No 39 tentang HAM yang berbunyi "Komnas HAM berasaskan Pancasila". Faktanya, para Komisioner Komnas HAM mungkin menafsir sila Keadilan Sosial sebagai rebutan jabatan dan fasilitas.

Di samping persoalan di atas, terdapat pula asumsi pemahaman yang berbeda-beda bahkan menggariskan semacam dikotomi atas tafsir otentik Pancasila. Pancasila 1 Juni masih dianggap sebagai Pancasila-nya Kaum Nasionalis. Sementara Pancasila 22 Juni diasosiasikan dengan Pancasila-nya Golongan Islam dan Pancasila 18 Agustus dianggap identik dengan Pancasila milik Orde Baru. Perbedaan dan dikotomi ini seolah-olah menggambarkan pertentangan di antara versi-versi Pancasila di atas. Namun, ketika MPR Periode 2009–2014 melalui kesepakatan kolektif dari semua fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota mengeluarkan buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, perbedaan dan dikotomi tersebut dianggap selesai.

Hal ini bisa kita baca dalam bagian proses konseptualisasi lahirnya Pancasila di mana dalam buku tersebut dikatakan bahwa rumusan dokumen Pancasila yang pernah ada, baik yang terdapat pada pidato Ir. Soekarno (1 Juni

1945) maupun rumusan Panitia Sembilan yang tertuang pada Piagam Jakarta (22 Juni 1945) merupakan sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut seluruhnya autentik sampai akhirnya disepakati rumusan Pancasila sebagaimana terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah Pancasila yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 hingga teks final 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai satu tarikan nafas ataupun kesatuan sejarah proses kelahiran Pancasila.

Tafsir Rujukan

Lantas bagaimana tafsir kita terhadap nilai-nilai yang terkandung Pancasila agar dapat mengimplementasikannya dengan baik? Banyak dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Pidato itu merupakan sesuatu yang resmi dari sudut pandang kenegaraan karena, *pertama,* Bung Karno adalah anggota resmi dan peserta sidang BPUPKI yaitu suatu badan yang dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan oleh negara Indonesia merdeka. BPUPKI merupakan cikal bakal lembaga MPR yang ada saat ini.

Kedua, Pidato Bung Karno disampaikan pada masa sidang pertama BPUKI 29 Mei -1 Juni 1945 yang agendanya dikhususkan untuk membicarakan perumusan dasar Negara Indonesia Merdeka. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 adalah untuk menjawab pertanyaan/permintaan Ketua Sidang BPUPKI, Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat di awal pembukaan sidang, tentang dasar Negara Indonesia Merdeka.

Ketiga, kalau merujuk pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Guru Besar UGM pada saat pidato pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno, 19 September 1951 yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk formal yang urut-urutan sila-silanya berbeda dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945,

pengakuan tersebut justru terletak dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara.

Dengan demikian, dalam menafsir dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian, rujukan kita adalah Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Atas dasar pemikiran itu, Pemerintah hendaknya meluruskan goresan tinta sejarah Pancasila dengan menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila dengan sebuah Keppres untuk melengkapi Keppres No.18 tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

PANCASILA SEBAGAI CITA HUKUM

Oleh : Drs. Ahmad Basarah,MH

Sekjen PP
Persatuan Alumni GMNI
2006 – 2014

Sejak Indonesia didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Posisi Pancasila sebagai dasar negara itu juga ditegaskan pada saat UUD 1945 diubah empat kali (1999-2002), yaitu melalui lima kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.[3]

Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu rumusan konsep Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila.[4]

Tidak dapat dimungkiri bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Dalam proses perumusan dasar negara,

---

3 Empat kesepakatan lainnya adalah: 1. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 3.Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 4. Melakukan perubahan dengan cara *addendum*. Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekjend MPR, 2012), hlm. 18

4 Sekretariat Jenderal MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekjend MPR RI, 2012), hlm. 41

Soekarno memainkan peran yang sangat penting. Soekarno berhasil mensintesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan orang pertama yang mengkonseptualisasikan dasar negara itu ke dalam pengertian "dasar falsafah" (*philosofische grondslag)* atau "pandangan komprehensif dunia" (*weltanschauung)* secara sistematik dan koheren.

Pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 dikemukakan oleh Notonegoro saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Soekarno tanggal 19 September 1951 di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengatakan bahwa pengakuan Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada urut-urutan sila Pancasila, yang berbeda dengan urut-urutan sila Pancasila sebagaimana terdapat dalam alenia ke empat Pembukaan UUD 1945. Pengakuan yang diberikan justru terletak dalam asas dan pengertiannya, yang tetap sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Bukan pada bentuk formilnya, akan tetapi sifat materiil yang dimaksudkan.[5]

Para pendiri bangsa menginginkan Pancasila adalah sebagai "*Philosofische Grondslag*", yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran dan jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan Negara Indonesia merdeka. Selain sebagai *Philosofische Grondslag* Pancasila memiliki kualitas sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yakni *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan) yang diarahkan agar menjadi *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan).[6]

Pancasila Sebagai Cita Hukum

Rudolf Starmmler menyatakan cita hukum (*rechtsidee*) merupakan konstruksi berpikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum

---

[5] Sekretariat Jenderal MPR, *Presiden Bicara Pancasila*, (Jakarta: Sekjend MPR RI, 2012), hlm. 60-61

[6] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, "Pancasila dan Mahkamah Konstitusi", Majalah Konstitusi, No.29 –Mei 2009, hlm. 5

kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.[7] Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstar)*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi, dengan cita hukum, hukum positif yang berlaku dapat diuji, dan kepada cita hukum, hukum positif sebagai usaha menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa dapat diarahkan.[8]

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, menurut A. Hamid S. Attamimi Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri Negara Republik Indonesia bahwa Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee)* yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis.[9] Lebih lanjut bahwa Pancasila merupakan cita hukum Indonesia oleh A. Hamid S. Attamimi diterangkan sebagai berikut:

> ...oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuhnya, namun penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam Pasal-Pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan Cita Hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis termasuk UUD 1945 maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pokok-pokok pikiran tersebut, yang tidak lain melainkan Pancasila, ialah Cita Hukum atau *rechtsidee* bangsa Indonesia.[10]

---

[7] A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,1990), hlm. 308

[8] *Ibid*, hlm. 309

[9] *Ibid*, hlm. 308

[10] A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm.62-63.

Menurut Notonagoro di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat dasar-dasar kerohanian negara (dalam bagian-bagiannya pertama, kedua dan ketiga), daerah negara, asas kerohanian Pancasila dan ketentuan tentang asas politik berupa bentuk negara (bagian keempat).[11] Di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.

Hal ini disebabkan lima sila dalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan Negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa dan masyarakat bangsa Indonesia. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa telah diamalkan oleh bangsa Indonesia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia sebagai pengikut agama. Dengan sendirinya sila-sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (perikemanusiaan), Persatuan Indonesia (kebangsaan), Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan) dan Keadilan Sosial telah menjadi dasar hidup pula dari bangsa Indonesia dan telah dilaksanakan, sebab dalam agama-agama, yang dianut oleh bangsa Indonesia itu, keempat sila itu telah terdapat dan diatur dengan seksama. Sila yang empat itu, juga terdapat di dalam adat kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai sebelum bangsa Indonesia memeluk sesuatu agama.[12]

Dari aspek hukum, Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara tersebut dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan

---

[11] *Ibid*, hlm.183
[12] *Ibid*

hukum sebagai pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat.[13]

Untuk mencapai tujuan negara tersebut, maka penyelenggaraan negara hukum Indonesia harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni: 1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi), 2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, 3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi), dan 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.[14]

Berdasarkan 4 prinsip cita hukum (*rechtsidee*) tersebut maka dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah: *Pertama*, bertujuan membangun dan menjamin integrasi bangsa dan negara Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi; *Kedua*, dibuat berdasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus; *Ketiga*; bertujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Keempat*, bertujuan untuk mewujudkan toleransi yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.[15]

Menurut Maria Farida Indrati S, kelima sila dalam Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara positif merupakan "bintang pemandu" yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut.[16] Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.[17]

---

[13] *Ibid*
[14] Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.18
[15] Moh. Mahfud M.D, "Penuangan Pancasila...*op.cit*, hlm. 3
[16] Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi...op.cit*, hlm. 59
[17] *Ibid*

Darji Darmodiharjo dan Sidharta menyatakan bahwa segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila:

> Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya.[18]

Contitutional review adalah salah satu mekanisme agar Pancasila dapat berfungsi menilai hukum yang berlaku adil atau tidak, disamping *legislative review*, dan *executive review*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch yang menyatakan disamping fungsi regulatif, cita hukum juga berfungsi konstitutif, yakni mengarahkan hukum positif menuju sesuatu yang adil dan untuk mencapai cita-cita masyarakat.[19]

Menurut Moh. Mahfud MD dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan MK, posisi Pancasila dan seluruh materi Pembukaan UUD 1945 harus menjadi "tolok ukur" atau "batu uji" utama.[20] Menurut Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut sementara ini terkesan diartikan bahwa konstitusionalitas pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang hanya dapat diujikan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Padahal, Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kesatuan, yang kalau dirinci, pasal-pasal merupakan uraian dari gagasan fundamental dalam

---

[18] Darji darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm.206.
[19] Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, "Pancasila..*op.cit*
[20] Moh. Mahfud MD, "Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara", dalam Majalah Konstitusi, No.52-Mei 2011, hlm. 8

Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sesungguhnya merupakan uraian filsafat Pancasila.[21]

Harjono menyatakan, batu uji materi konstitusionalitas undang-undang bukan hanya pasal-pasal tetapi juga Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.[22] Menurut Achmad Sodiki Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Disamping itu Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu dari segi hukum menjadi cita hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan di Indonesia.[23]

Jika demikian adanya, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah Pancasila telah dijadikan dasar oleh MK dalam mengambil putusan setiap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Pancasila bukan norma hukum operasional, melainkan memuat orientasi etis bagi seluruh desain kenegaraan Indonesia. Pancasila yang berada di "alam nilai" atau "alam kehendak" perlu dioperasionalkan atau diejawantahkan ke "alam nyata" melalui serangkaian proses interpretasi. Dalam menginterpretasikan sila-sila Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, para hakim MK sudah seharusnya mendasarkan kepada Pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang dari sudut pandang sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 bersumber pada Pidato Soekarno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUKI.

Pidato itu merupakan sesuatu yang resmi dari sudut pandang kenegaraan karena, *pertama,* Bung Karno adalah anggota resmi dan peserta sidang BPUPKI yaitu suatu badan yang dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan oleh negara

---

[21] *Ibid*
[22] *Ibid*
[23] Mahkamah Konstitusi, "Temu Wicara MK-TNI AU: Pancasila Harus Dijadikan Tujuan Cita Hukum Indonesia", http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3939, diakses 20 Februari 2014.

Indonesia merdeka. BPUPKI merupakan cikal bakal lembaga MPR yang ada saat ini. *Kedua,* Pidato Bung Karno disampaikan pada masa sidang pertama BPUKI 29 Mei- 1 Juni 1945 yang agendanya dikhususkan untuk membicarakan perumusan dasar Negara Indonesia Merdeka. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 adalah untuk menjawab pertanyaan/permintaan Ketua Sidang BPUPKI, Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat di awal pembukaan sidang, tentang dasar Negara Indonesia merdeka.

Ketiga, kalau merujuk pendapat Prof. Mr. Drs. Notonagoro, Guru Besar UGM pada saat pidato pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Bung Karno, 19 September 1951 yang mengatakan bahwa pengakuan terhaDap Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk formal yang urut-urutan sila-silanya berbeda dengan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, pengakuan tersebut justru terletak dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara.

Dengan demikian, MK dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang menguji keabsahan suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dan juga lembaga eksekutif dan legislatif yang diberikan kewenangan oleh Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 untuk membahas suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapat persetujuan bersama sudah harusnya menjadikan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 sebagai rujukan. Selain itu, produk peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Prov/Kab/Kota substansinya harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945 (Lahirnya Pancasila) memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan konsepsi wujud bangunan Negara Indonesia yang merdeka. Wujud bangunan Negara Indonesia yang merdeka pada hakekatnya bercirikan lima karakteristik sebagai berikut:

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA

Oleh : Prof. Dr. H. Soedijarto, MA

Ketua Dewan Pakar PP
Persatuan Alumni GMNI
2010-2014

1. *Negara Indonesia yang merdeka adalah negara kebangsaan (Nation State) – suatu negara yang mengatasi batas-batas ras dan agama yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.*

Wujud negara kebangsaan yang digariskan oleh Bung Karno memang pernah ada pada zaman Sriwijaya dan Majapahit, tetapi wujud negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno belum pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang didukung oleh seluruh rakyat yang memiliki tujuan yang sama, memiliki pengalaman kolektif sejarah yang sama dan yang berada dalam satuan gugusan wilayah yang secara geopolitik sangat strategis.

Terancamnya integrasi nasional, baik secara sosial, politik dan teritorial yang kita hadapi pada saat ini, tidak lain karena banyak pemimpin melupakan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan yang masih periu diwujudkan dan dipertahankan sebagai cita-cita, serta dibangun dan

dikembangkan untuk menjadi negara kebangsaan modern yang kokoh, stabil, cerdas, dan bermartabat. Untuk itulah perlu dipertahankan bentuk negara kesatuan, untuk itu pulalah perlu dilaksanakan dan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional dan perlu terus dimajukannya kebudayaan nasional.

2. *Negara kebangsaan yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara kebangsaan yang demokratis. Tetapi demokrasi yang dibangun bukanlah demokrasi gaya Yunani kuno, melainkan demokrasi perwakilan yang mengutamakan permusyawaratan perwakilan untuk mencari konsensus. Bukan demokrasi liberal yang berdasarkan filosofi free-fight liberalism yang semangatnya adalah untuk mengalahkan lawan politik dan merebut kekuasaan, melainkan semangat mencapai konsensus nasional untuk keutuhan bangsa, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Dalam Pidato Lahirnya Pancasila, Bung Karno menyatakan: *"Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor tiga ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candradimuka, kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya."*

Jelaslah kiranya bahwa Bung Karno mencita-citakan negara kebangsaan yang demokratis. Tetapi, demokrasi yang diusulkan adalah demokrasi perwakilan. Bahkan beliau memandang bahwa sebagai pengejawantahan adanya demokrasi dalam badan perwakilan itu akan selalu terjadi perjuangan yang hebat, tetapi perjuangan itu untuk mencapai yang terbaik untuk kepentingan rakyat seluruhnya, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Bila kita kaitkan ajaran ini dengan situasi sekarang, tampak jelas betapa perdebatan yang sengit yang terjadi di DPR adalah sesuatu yang wajar sepanjang semangatnya bukan semata-mata untuk mengalahkan dan mengambil alih kekuasaan demi

kepentingan golongan.

Karena kita menganut demokrasi perwakilan seyogyanya rakyat pemilih mempercayakan sepenuhnya kepada para wakil rakyat yang telah terpilih untuk memperjuangkan cita-cita rakyat secara bijaksana dan tidak perlu memberi tekanan terlalu berat, sehingga hasil yang dicapai bukan demi hikmah kebijaksanaan melainkan dapat hanya memenuhi tekanan yang mengancam yang menakutkan, yang belum tentu memiliki arti strategis jangka panjang bagi kepentingan nasional.

3. *Negara kebangsaan yang demokratis yang dicita-citakan Bung Karno juga bukan negara yang menganut free-fight liberalism dalam sistem ekonominya, melainkan negara kebangsaan yang demokratis dan bercita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sosio demokrasi.*

Karakteristik yang *ketiga* ini yaitu hakekatnya adalah *negara kesejahteraan* seperti yang dijanjikan dalam kalimat akhir Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal-pasal 27 dan 33 UUD 1945, nampaknya selama ini tidak sepenuhnya dijadikan landasan untuk membangun satu sistem ekonomi nasional. Disadari sikap anti kapitalisme yang dianut kaum sosialis yang berakar kepada pengalaman praktek kapitalisme abad ke-18 dan 19 yang merupakan induk imperialisme tidak dapat serta merta dipertahankan.

Perkembangan kapitalisme global yang telah menguasai sepenuhnya kehidupan dan tata hubungan ekonomi dan politik dunia tidak dapat dilawan dengan sikap anti kapitalisme gaya kaum sosialis dan komunis pada era Pra-Perang Dunia II, melainkan perlu dihadapi dengan mengembangkan sistem ekonomi nasional yang benar-benar kokoh dan kenyal yang dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dikembangkannya satu sistem ekonomi nasional sebagai jalan ketiga yaitu dengan memajukan semua kegiatan ekonomi, baik ekonomi dengan kapital besar, menengah dan kecil,

industri besar dengan teknologi mutakhir dan industri kecil serta industri rumah tangga, secara sinergis saling bergantung satu sama lain.

Bukan suatu kondisi ekonomi majemuk, yaitu suatu keadaan dimana kaum kapital besar dan industri besar, menengah, kecil dan kerakyatan masing-masing tidak saling bergantung, dimana yang menjadi korban adalah kegiatan ekonomi rakyat yang selalu menjadi konsumen ekonomi kapital besar tetapi produksinya tidak menyentuh dan tidak tersalur ke dimensi ekonomi berkapital besar. Tanpa menata suatu sistem ekonomi yang demikian sukar diharapkan bahwa cita-cita Bung Karno untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat tercapai.

4. *Negara yang mencintai perdamaian, yang ikut serta dalam membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi.*

Sejak dini, bahkan sebelum menyajikan Pidato Lahirnya Pancasila, Bung Karno telah berulangkali mengemukakan pentingnya hubungan internasional yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi. Pandangan ini dipertegas dalam Pidato Lahirnya Pancasila dengan menyatakan "Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme," karena karakter keempat dari wujud negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang mencintai perdamaian, yang ikut serta dalam membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Bukan suatu tatanan dunia yang aturannya didikte negara-negara maju, seperti yang kita alami sekarang ini.

5. *Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerangka bangunan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno, hakekatnya adalah negara kebangsaan modern yang demokratis, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial, yang menjunjung tinggi HAM dan perdamaian dunia serta yang Berketuhanan Yang Maha Esa.*

Bung Karno sadar bahwa keberhasilan kita membangun negara kebangsaan yang demokratis, yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mampu secara aktif ikut serta menciptakan ketertiban dunia akan ditentukan oleh ridho Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, ciri khas kelima dari negara kebangsaan Indonesia yang modern adalah bahwa negara Indonesia adaiah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentang wujud dari negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Bung Karno menyatakan: *"Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita ber-Tuhan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan-Nya dengan cara leiuasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berbudaya, yakni yang tidak ada egoisme agama".*

Selanjutnya, Bung Karno secara lebih tersurat menyatakan: *"Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberikan bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang menghormati satu sama lain."*

Akar Kemelut

Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagaiana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, namun sampai sekarang wujudnya belum dapat menjadikan warga bangsa Indonesia merasakan maknanya dan dapat menjadi pejuang dan pembelanya. Bahkan ada sebagian warga bangsa yang secara diam-diam menunggu datangnya saat yang membuktikan bahwa Pancasila gagal sebagai dasar negara sehingga dapat diganti dengan lainnya.

Sejak 1998 semua pemimpin berjanji untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 yang hakekatnya merupakan intisari ajaran Bung Karno yang tertuang dalam Pidato Lahirnya Pancasila, tentang kerangka wujud negara Indonesia merdeka. Namun, kalau kita ikuti secara cermat para elit dan pemikir politik yang menguasai media massa dan wacana politik nampak tidak memahami hakekat ajaran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Ditambah lagi, tidak konsistennya pola pikir pemimpin politik dan pakar Ilmu politik dan hukum dengan cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan akar dari kemelut politik dan sukarnya membangun sistem politik yang stabil. Tidak diterjemahkannya secara sungguh-sungguh cita-cita negara Pancasila yang diajarkan Bung Karno juga dapat diperhatikan dalam pengembangan sistem ekonomi. Dengan dalih globalisasi, pembangunan sistem ekonomi kita nampak tidak memperhatikan kaidah dasar bagi terwujudnya negara kesejahteraan sebagai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 sebagai Terjemahan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai Ideologi Negara

Pembukaan UUD 1945 pendiri Republik menetapkan empat misi dari penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi

Dalam mencapai tujuan bagi terwujudnya kehidupan negara bangsa Indonesia sebagai yang karakteristiknya tertulis dalam empat misi tersebut pemerintah negara bangsa Indonesia melandaskannya kepada nilai-nilai Pancasila. Ideologi negara menurut Pembukaan UUD 1945 adalah negara kebangsaan yang maju (cerdas kehidupannya), demokratis dan berkesejahteraan sosial, bermartabat dalam pergaulan international berdasarkan Pancasila.

Kaitan Ideologi Negara dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-Pasal UUD 1945 dan Pelaksanaannya

Ideologi Negara Republik Indonesia yaitu negara kebangsaan yang maju, demokratis, dan berkesejahteraan dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila adalah ideologi negara yang didukung oleh seluruh kekuatan politik dan wajib dijadikan pegangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang memperoleh mandat dari rakyat.

Empat misi penyelenggaraan pemerintahan negara adalah ukuran utama dari sesuai tidaknya pasal-pasal dalam UUD 1945 dengan ideologi negara.

Pertanyaan-pertanyaan kuncinya antara lain:

1. Seberapa jauh berbagai pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan menghambat terwujudnya usaha melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?
2. Seberapa jauh berbagai pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan, menghambat terwujudnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum?

3. Sampai seberapa jauh berbagai pasal dalam UUD 1945 termasuk hasil perubahan, menghambat terwujudnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa?
4. Sampai berapa jauh pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil perubahan, menghambat atau menghalangi upaya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial?

Hal tersebut merupakan empat pertanyaan yang seharusnya dijadikan kriteria untuk menilai seberapa jauh pasal-pasal di UUD 1945 dapat dijadikan landasan strategis bagi penyelenggaraan negara untuk melaksanakan mewujudkan empat misi tersebut. Secara jujur kita harus mengakui sebagian besar misi tersebut, terutama yang menyangkut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, belum terwujud.

Beberapa pasal dalam UUD 1945 sebelum diamandemen menjadikan penyelenggara negara dapat melaksanakan kebijaksanaan yang hakekatnya bertentangan dengan jiwa UUD 1945 itu sendiri. Sebagai ilustrasi tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tentang DPR pasal 19 ayat (1) tertulis "Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-undang." Ketentuan ini tidak mengatur siapa yang dapat menjadi anggota DPR dan bagaimana anggota DPR dipilih ("direkrut"). Jadi kalau selama dua era tersebut anggota DPR tidak semuanya dipilih rakyat, bahkan yang dipilihpun disaring dahulu oleh penguasa, tidak lain karena tidak ada ketentuan. Ketentuan itupun dirancang oleh Presiden, karena dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden-pun memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (UU) dengan persetujuan DPR. Sedangkan dalam penjelasan BAB VII tentang DPR dinyatakan "Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah".

Ketentuan lain yang pelaksanaannya dalam hakekatnya bertentangan dengan jiwa UUD 1945 adalah pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang" dan pasal 34 "Fakir miskin dan

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Sebagai Negara Kesejahteraan sebagai yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 ketentuan pasal ini seharusnya dimaknai bahwa pemerintah sepenuhnya harus membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama pendidikan yang wajib, seperti semua negara demokrasi di dunia serta menjamin kesejahteraan anak-anak terlantar dan fakir miskin.

Trisakti sebagai Arah dan Strategi Pembangunan Negara Kebangsaan Indonesia Berdasarkan Pancasila

1. Berdaulat dalam Politik Makna dan Strategi Mewujudkannya

Negara Kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah wujud negara Indonesia yang belum dialami oleh penghuni Nusantara bahkan para perancangnya, karena itu Bung Karno menyatakan "*We are facing many revolution in one generation.*" Ini bermakna bahwa untuk membangun suatu Negara Kebangsaan perlu suatu kebijakan yang benar-benar berdaulat, suatu kebijakan yang tidak didikte oleh kepentingan-kepentingan negara lain atau kekuatan lain di luar kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Sejarah membuktikan betapa kepentingan asing telah terus menerus berusaha untuk mempengaruhi bahkan mendikte arah politik pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Berdikari dalam Ekonomi, Makna dan Perwujudannya

Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 menegaskan bahwa "memajukan kesejahteraan umum" adalah salah satu misi dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pada itu dalam Pembukaan UUD 1945 sila kelima dari Pancasila secara tegas dirumuskan "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan. Pertanyaannya "bagaimana membangun ekonomi Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Kesejahteraan?"

Terkait dengan pembangunan ekonomi faktor penentunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi dan Modal. Dalam hal Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia memiliki SDA yang melimpah. Dalam pada itu dalam hal Sumber Daya Manusia dan Teknologi dalam banyak hal Indonesia sangat tertinggal. Bahwa SDA kita, baik minyak, batu bara, bahkan perkebunan banyak dikuasai asing adalah kenyataan yang perlu dirubah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurang dikuasainya teknologi merupakan dua faktor yang perlu dijadikan sasaran prioritas untuk ditangani dan ditingkatkan kualitas dan penggunaannya.

Dalam pada itu, nampaknya sejak merumuskan landasan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara para pendiri republik sadar akan pentingnya kualitas SDM untuk membangun Negara Bangsa Indonesia. Itu terbukti dari ditetapkannya "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara, serta ditetapkannya kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem "Pengajaran Nasional" Pasal 31 ayat (2). Sayangnya sejak Orde Baru ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan karena itu pula doktrin berdikari dalam ekonomi terabaikan. Di samping SDM ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan.

Ditetapkannya Ujian Nasional sebagai penentu lulusan, menjadikan sukar berkembangnya kreatifitas dari diri siswa. Karena itu untuk mendorong munculnya sikap ingin menemukan yang baru, perlu dikembangkan model pembelajaran yang dalam bahasa UNESCO, untuk memasuki abad ke-21 perlu ditetapkan empat pilar belajar "*learning to know, learning to do, learning to live together,* dan *learning to be,*" dengan didukung dengan sistem evaluasi yang komprehensif, terus menerus dan obyektif.

Berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia di era globalisasi, pada saat ini ekonominya sangat tidak berdikari, penataan tiga infrastruktur yang diulas mutlak perlu dilaksanakan.

3. Berkepribadian dalam Kebudayaan Makna dan Upaya Mewujudkannya

Dalam kaitan dengan melaksanakan doktrin berkepribadian dalam kebudayaan, perlu kiranya kita cermati pengertian kebudayaan. UUD 1945, berbeda dengan berbagai UUD Negara lain, terdapat ketentuan tentang kebudayaan dalam Bab tentang Pendidikan Bab XIII, yaitu Pasal 32 yang menetapkan kewajiban Negara untuk memajukan kebudayaan nasional. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan dalam kalimat berikut: "Kebudayaan Bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Upaya kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia."

Dalam pandangan penulis ketentuan yang tertulis dalam Pasal 32, yang intinya memajukan kebudayaan yang mengarah kepada kemajuan adab, persatuan serta mempertingginya derajat kemanusiaan Bangsa Indonesia, hakekatnya merupakan upaya mewujudkan misi "mencerdaskan kehidupan bangsa." Yang dimaksud dengan kebudayaan bukan hanya kesenian, melainkan ada dimensi kognitif (iptek), dimensi normatif baik dalam politik dan ekonomi, disamping seni. Karena itu penjelasan Pasal 32, menggunakan kemajuan adab, dan meningkatkan derajat kemanusiaan.

Berangkat dari pemahaman tentang kebudayaan sesungguhnya UUD 1945 mengamanatkan kita untuk memajukan kebudayaan nasional hakekatnya adalah menjadikan penyeleggaraan satu sistem pendidikan sebagai wahana untuk melakukan transformasi budaya dari budaya masyarakat yang tidak cerdas kehidupannya menjadi masyarakat yang cerdas kehidupannya. Untuk dapat mewujudkan kondisi kemajuan kebudayaan seperti yang dicoba rumuskan,

syaratnya adalah usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui satu sistem pendidikan nasional harus benar-benar dilaksanakan.

Kesimpulan

1. Pancasila yang tertuang dalam Pidato Lahirnya Pancasila bukan hanya rumusan dasar negara, melainkan sekaligus menggambarkan kerangka dari wujud karakteristik dari kerangka bangunan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kerangka bangunan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno, hakekatnya adalah negara kebangsaan modern yang demokratis, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial, yang menjunjung tinggi HAM dan perdamaian dunia serta yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Pembukaan UUD 1945 hakekatnya adalah wujud dari Pancasila yang diuraikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno. Tetapi nampaknya tidak dijadikan rujukan utama dalam praktik politik dan penyelenggaraan negara, padahal misi dan landasannya yaitu Pancasila yang hakekatnya adalah upaya mewujudkan jati diri bangsa. Nampaknya para elit politik tidak begitu peduli untuk mencermati ini karena dalam UUD kita tidak ada satu kalimatpun yang secara eksplisit menyatakan "sanksi" bila suatu pemerintahan mengabaikan atau melanggar ketentuan yang tertulis dari Pembukaan UUD 1945 bahkan yang tertulis dalam pasal-pasal UUD 1945.
3. Hanya melalui diterapkannya strategi Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan wujud Negara Kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang digariskan dalam Pidato 1 Juni 1945 dan Pembukaan UUD 1945 akan dapat terwujud.
4. Doktrin berdaulat dalam politik dalam membangun Negara Kebangsaan yang maknanya berdaulatnya penyelenggara negara dalam mengambil keputusan, dan tidak didikte oleh kekuatan asing atau kelompok kepentingan dalam membangun Negara Kebangsaan hanya dapat terlaksana dengan pimpinan nasional yang negarawan sejati, yang

hidupnya untuk kemajuan negara bangsa, didukung oleh TNI kuat dan tangguh persatuan nasional yang kokoh dengan sistem politik yang tidak dapat digoda oleh kepentingan lain diluar kepentingan negara.

5. Doktrin berdikari dalam ekonomi untuk mewujudkan negara kesejahteraan hanya dapat dilaksanakan apabila dibangun dan dikembangkan infrastruktur fisik yang maju, infrastruktur teknologi maju dan produktif dan infrastruktur SDM berkualitas.
6. Doktrin berkepribadian dalam kemajuan sebagai digariskan dalam Pasal 32 UUD 1945 hanya dapat terwujud dengan dilaksanakannya secara konsekuen dan konsisten upaya mencerdaskan bangsa melalui satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan relevan dengan upaya membangun negara kebangsaan berdasarkan Pancasila di era abad ke-21.

PERSATUAN ALUMNI



POKOK-POKOK PIKIRAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI

MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL[1]

Oleh : Prof. Dr. Soedijarto, MA

Ketua Dewan Pakar PP Persatuan Alumni GMNI 2010-2014

Tonggak-tonggak sejarah dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan hakekatnya adalah upaya membangun kebudayaan nasional Indonesia baru penghuni Nusantara. Para pemimpin pergerakan nasional dan para pendiri republik yang menjadi cerdas karena "pendidikan sekolah", akhirnya menetapkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional adalah salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan egara.

Untuk mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam deklarasi kemerdekaan (Pembukaan UUD 1945) ditetapkan sebagai salah satu misi penyelenggaraan negara, para pendiri repubik melalui pasal 31 UUD NRI 1945 mewajibkan pemerintah untuk "mengusahakan dan

[1] Tulisan ini telah disajikan dalam diskusi Arah Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kompas dan PB PGRI, 16 Juni 2014. Tulisan ini telah disajikan dalam diskusi "Tantangan Pembaruan Pendidikan Menuju Indonesia Sejati" yang diselenggarakan oleh Sanggar Anak Akar Indonesia Sejati, Jakarta 13 Mei 2014 dan telah disajikan dalam seminar kajian "Sudahkah Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Melaksanakan Misi "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional?" yang diselenggarakan oleh Yayasan CINAPS, Jakarta 27 November 2013. Materi makalah ini telah disajikan dalam seminar "Disorientasi Kepemimpinan Nasional dalam Implementasi Ideologi Pancasila" yang diselenggarakan oleh Dewan Pakar PPA GMNI bekerjasama dengan MPR RI. Jakarta, 8 Agustus 2012

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional" (sistem pendidikan nasional) serta memajukan kebudayaan nasional (pasal 32 UUD NRI 1945).

Permasalahan

Atas dasar pemahaman tentang hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan kebudayaan (peradaban) nasional, maka dalam tulisan ini akan mencoba menganalisis: (1) makna mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional; (2) satu sistem pendidikan dan kebudayaan nasional; (3) sekolah sebagai pusat pembudayaan; (4) tanggung jawab penyelenggara negara dalam menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

I. Makna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional.

Pasal 31 dan Pasal 32 UUD NRI 1945 menetapkan perlunya diselenggarakan satu sistem pengajaran nasional dan kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Berangkat dari pemahaman ini, betapa strategis kedudukan sistem pendidikan nasional dalam proses memajukan kebudayaan nasional sebagai fondasi perkembangan negara kebangsaan Indonesia. Pemahaman tersebut berangkat dari kondisi keterbatasan kemampuan masyarakat Indonesia dan ingin membawa masyarakat bangsa Indonesia menuju masyarakat modern abad ke-20 yaitu masyarakat yang dilandasi "kebudayaan modern yang rasional, berdasarkan kemajuan ilmu, teknologi, dan yang menekankan hak-hak manusia dan sebagainya."

Dalam kaitan dengan memajukan kebudayaan nasional yang wahananya adalah pendidikan nasional, penulis menganut pemahaman kebudayaan sebagai *"way of acting and ways of orienting" (Talcot Parson),*[2] *atau "culture as the total and distinctive way of life of a people or* society" (Marshall Sahlin),[3] atau dalam pengertin Mangunwijaya" kebudayaan sebagai seluruh totalitas aktivitas serta

---

[2] Tarlcot Parson, *Toward a General Theory* of Action, *Theoretical* for Social *Science,* New York, Harper Thorcbook, 1962.

[3] "Our Creative Diversity: Report of the Commision on Culture", Paris, Unesco, 1994, hlm. 21.

galaksi pengentalan seluruh ikhtiar manusia untuk menjawab tantangan kehidupannya, mengolahnya, dan memberi makna kepadanya, penyegaran dirinya secara integral, baik dalam karya nyata maupun pembahasan simbolisnya." Atau dalam artian pengertian kebudayaan nasional sebagai keseluruhan cara memandang dan cara bertindak masyarakat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan sosial budaya. Karena itu, dalam pengertian kebudayaan ini termasuk di dalamnya dimensi kognitif, ekspresif/afektif, dan normatif.

II. Sistem Pendidikan dan Upaya Memajukan Kebudayaan Nasional

Pendidikan yang kita selenggarakan belum bermakna sebagai transformasi budaya menuju mantapnya kehidupan negara bangsa Indonesia. Tampaknya banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa sampai sekarang kita masih jauh dari berhasil dalam tugas mewujudkan suatu tata kehidupan negara bangsa Indonesia yang merdeka, modern, demokratis, berkeadilan sosial, berke-Tuhanan yang Maha Esa, dan menjunjung tinggi Hak Aasasi Manusia. Kenyataan yang kita hadapi adalah suatu proses transisi yang kurang jelas arah dan sasarannya, baik di bidang politik, ekonomi, serta aspek sosial budaya dan lainnya, baik ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kebudayaan. Saat ini terjadi sekarang ini bahkan adalah krisis multidimensi.

Belum mantapnya sistem politik, belum mapannya sistem ekonomi nasional, tetap rendahnya produktivitas dan etos kerja nasional, belum adanya suatu pola budaya nasional yang andal, serta rentannya solidaritas dan ketahanan nasional, karena belum tertanamnya di dalam diri setiap warga negara nilai-nilai budaya modern. Ini terjadi, antara lain karena berbagai ketentuan pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi kehidupan dalam negara bangsa Indonesia yang modern, seperti tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Mantapnya kehidupan politik maupun ekonomi suatu bangsa ditentukan bukan semata-mata oleh ada tidaknya lembaga-lembaga politik, lembaga-

lembaga ekonomi, dan lembaga kebudayaan lainnya, melainkan oleh tingkat terinternalisasinya nilai-nilai budaya politik demokrasi dalam suatu masyarakat bangsa. Hal ini telah diteliti oleh para ilmuwan politik, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Robert Dahl (1998),[4] seorang ilmuwan politik, meng-identifikasikan bahwa selama abad ke-20 terdapat 70 negara yang gagal melaksanakan sistem politik demokrasi. Menurut dia, terlaksananya sistem politik demokrasi antara lain ditentukan oleh ada tidaknya *"belief in democracy", "weak cultural pluralism"*, serta adanya *"modern society and economy"*.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut penulis memandang bahwa belum mantapnya pelaksanaan politik demokrasi di Indonesia berakar pada belum membudayanya nilai-nilai budaya politik demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu perlu disadari bahwa instabilitas politik demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh masih belum majunya perkembangan ekonomi ndonesia. Dalam pada itu, berbagai studi menyimpulkan adanya pengaruh kebudayaan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, seperti yang disajikan oleh Ronald Inglehart dalam *Modernization* and *Post Modernization*. Dalam bukunya ini, Inglehart menyampaikan pengertiannya tentang kebudayaan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi[5]: *"By culture, we refer to a system of common basic values that help shape the behavior of the people in a given society. In most preindustrial societies, this value system takes form of religion and change very slowly; but with industrialization and accompanying processes of modernization, these world views tend to become more secular, and open to change. For reasons discussed earlier, the culture of virtually all preindustrial societies are hostile to social mobility and individual economic accumulation."*

---

[4] Robert Dahl, On Democracy, New Haven,Yale University Press, 1998.
[5] Ronald Inglehart, *Modernization and Post Moderenization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, Princeton, Princeton Universiy Press, 1997, him. 217.

III. Sekolah/Satuan Pendidikan Sebagai Pusat Pembudayaan

Sesungguhnya secara formal sekolah-sekolah kita telah memenuhi syarat yaitu adanya tenaga khusus (guru), gedung permanen, perlengkapan belajar, metode pembelajaran, perangkat kurikulum, dan tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai. Namun mengapa lembaga pendidikan sekolah kita, yang secara formal telah memenuhi syarat, dalam kenyataan belum mampu melaksanakan fungsinya? Jawabannya: Pertama, setiap elemen sekolah yang disebut kondisinya jauh dari standar. Jaminan kesejahteraan seorang guru agar dapat berkonsentrasi melakukan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik amat rendah. Dalam hal fasilitas gedung sekolah, pada umumnya gedung sekolah kita hanya berupa ruang kelas tanpa halaman, tanpa lapangan olahraga, tanpa ruang perpustakaan, serta tanpa ruang kerja guru. Dalam hal sumber belajar, buku pelajaran sangat terbatas, laboratorium baik IPA maupun bahasa umumnya tidak ada atau tidak difungsikan, kebun botani tidak ada. Dalam hal metode pembelajaran kondisinya sangat tradisonal karena tidak ada penunjang. Kurikulum sangat sarat materi yang tidak mengutamakan yang esensial, fungsional, dan relevan.

IV. Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan bahwa pelaksanaan wajib belajar tidak dipungut biaya. Sesungguhnya pendiri Republik sudah menetapkannya sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Suatu ketentuan yang mendahului Deklarasi HAM. Namun sejak Orde Baru, dengan diberlakukannya SPP, ketentuan tersebut tidak lagi bermakna. Melalui amandemen ke-4 UUD 1945, ditambahkan Ayat (2) baru yang berbunyi: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Kondisi yang memprihatinkan adalah bahwa walaupun secara tersurat ada kalimat yang menyatakan "pemerintah wajib membiayainya", praktik pungutan biaya pendidikan untuk mengikuti pendidikan wajib belajar yaitu SD

dari SMP negeri masih berlanggung. Dan pemerintah secara sadar tidak melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) melainkan hanya membantu melalui program yang dikenal dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Semua negara demokrasi menganut kebijakan dasar untuk bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pendidikan dasar yang wajib bagi seluruh rakyat.

Hanya negara yang warga negaranya memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu yang dapat melaksanakan demokrasi. Warga negara yang tidak berpendidikan tidak mungkin dapat berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses politik demokrasi, bahkan mereka cenderung akan menjadi mangsa para *demagog*. Hanya melalui pendidikan nasional yang bermutu, yaitu yang memungkinkan sekolah menjadi pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang bermoral, beretos kerja, berdisiplin, produktif, demokratis, dan bertanggung jawab seperti sekolah-sekolah.

Saya berkeyakinan bahwa dengan menjadikan sekolah (dari TK sampai perguruan tinggi) sebagai pusat pembudayaan, berbagai kemampuan yang disyaratkan bagi keberhasilan pembangunan ekonomi seperti: (1) kemampuan mengolah dan mengelola sumber daya alam; (2) kemampuan untuk mengembangkan teknologi; (3) kemampuan untuk menghasilkan komoditas yang bermutu; (4) kemampuan untuk mengelola modal; dan (5) kemampuan untuk berdagang dapat ditumbuhkan.

Kebudayaan yang saya tangkap dari rumusan UUD NRI 1945 adalah keseluruhan sikap dan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan segala dimensinya baik ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, maupun religi. Dimensi kebudayaan yang dimaksud di sini meliputi ranah kognitif, afektif, dan normatif. Atas dasar pemahaman ini saya memandang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalam kandungan pengertian kebudayaan nasional harus dimajukan.

Kesimpulan

1. Bahwa agar cita-cita para pendiri bangsa, yaitu suatu negara bangsa yang maju (modern), demokratis, bermartabat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat terwujud, diperlukan suatu transformasi budaya.

2. Bahwa transformasi budaya dari budaya tradisional, feodal, dan budaya masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka, demokratis, modern, maju, cerdas, dan bermartabat perlu ditempuh melalui diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional yang bermutu.

3. Bahwa sekolah (dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi) adalah lembaga yang paling strategis sebagai pusat pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi secara aktif, kreatif, dan produktif dalam proses pembangunan masyarakat negara bangsa Indonesia di era globalisasi yang penuh tantangan dan kesempatan.

4. Bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat menjadi pusat pembudayaan bila dipenuhi persyaratan minimal penjamin mutu, yang meliputi tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum dan proses pembelajaran yang relevan, sistem evaluasi, serta manajemen penyelenggaraan yang efisien dan efektif.

5. Bahwa terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya secara efektif dengan sendirinya dapat memajukan kebudayaan nasional dalam wujud lahirnya manusia terdidik yang berkarakter dan bermoral, beretos kerja tinggi, disiplin, produktif, inovatif dan inventif, serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Semua ini selanjutnya akan memantapkan budaya

politik demokrasi, memantapkan sistem ekonomi yang andal dalam menghadapi gejolak ekonomi global, menghasilkan Iptek yang berdaya guna, memantapkan ketahanan nasional, dan memajukan seni budaya nasional yang berkepribadian dan bermoral.

6. Bahwa untuk memungkinkan tercapainya cita-cita sebagaimana tersebut pada butir 5 diperlukan sistem pendidikan tinggi yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah sehingga universitas dapat benar-benar menjadi lembaga pendidikan tinggi bagi putra-putri terpilih dan terbaik bangsa, serta menjadi lembaga pengembangan ilmu pengetahuan bagi sarjana unggulan serta lembaga penggerak pembangunan bangsa.

7. Bahwa untuk merealisasikan fungsi konstitusional menyangkut sistem pendidikan nasional seperti tercantum pada butir 1 sampai dengan 6, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari penyelenggara negara untuk secara konsekuen melaksanakan prinsip demokrasi dalam pendidikan dan memobilisasi dana sehingga dapat tersedia sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD, tidak termasuk gaji guru dan pendidikan kedinasan.

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI PELAKSANAAN PANCASILA[1]

Oleh : Prof. Dr. Soedijarto, MA

Ketua Dewan Pakar PP Persatuan Alumni GMNI 2010-2014

Wujud terlaksananya ideologi negara Pancasila adalah terwujudnya negara kebangsaan, negara demokratis, negara kesejahteraan, negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat proklamasi, wujud negara Pancasila tersebut barulah merupakan cita-cita, karena itu penyelenggara pemerintahan negara perlu berusaha mewujudkan, antara lain melalui misi "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang maknanya adalah "melakukan transformasi budaya tradisional ke modern dan dari feodal ke demokratis", suatu kondisi masyarakat negara bangsa yang maju dengan kata lain bahwa negara bangsa yang cerdas kehidupannya adalah Negara yang maju.

Berbagai negara yang kini menjadi negara maju, terutama yang memiliki filosofi kenegaraan yang tertuang dalam UUD-nya, yang mantap kehidupan politiknya adalah negara yang sejak kemerdekaannya telah menempatkan pendidikan sebagai landasan bagi pembangunan Negara. Karena itu pula para pendiri Republik yang menganut paradigma *"To build nation build schools"* menetapkan kewajiban "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional" (pasal 31 ayat (2) sebelum amandemen; yang menjadi pasal 31 ayat (3) setelah amandemen).

[1] Disajikan dalam Seminar dan Wokrshop Nasional Indonesia oleh Lingkar Studi Pendidikan (LSP) FKIP Universitas Sebelas Maret. Surakarta 23 Oktober 2011

MPR RI periode 1999-2004 melakukan amandemen terhadap pasal 31 agar lebih jelas makna yang tersirat, dari dua ayat menjadi lima ayat, seperti tertulis di bawah ini :

Pasal 31 Sebelum Amandemen	Pasal 31 Sesudah Amandemen
1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.	1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa

	untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan yang tertulis pada ayat (2) yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, pada ayat (4) yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan ketentuan ayat (5) yang mewajibkan pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), hakekatnya dirumuskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara kesejahteraan. Karena di negara kesejahteraan pendapatan negara hanyalah unyuk membiayai: (1) Pendidikan; (2)Kesehatan; (3) Pertahanan Negara; (4) Administerasi Negara; (5) Infrastruktur

Permasalahan

Pendidikan nasional hakekatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin, baik disiplin sosial maupun disiplin nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual, kemampuan profesional/atau vokasional, dalam rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan, serta dalam moral, karakter dan kepribadian. Manusia berkualitas seperti inilah yang diharapkan dihasilkan oleh proses pendidikan di sekolah. Pertanyaannya adalah "Sistem Pendidikan Nasional seperti apa yang dapat berfungsi menunjang Pembangunan Bangsa?"

Bagaimana tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan bagi rakyat Indonesia? UUD 1945 yang dirumuskan oleh para Pendiri Republik telah menetapkan pemerintah bertanggung jawab "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional", tetapi sejak era Orde Baru hingga reformasi penyelenggara pemerintah negara paradigm baru yang hakekatnya bertentangan dengan ideologi negara Pancasila yang adalah negara kesejahteraan, yaitu menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sejak

saat itu mengikuti pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi harus membayar SPP. Sebagaimana Ketentuan pasal 31 (Pasca amandemen) tertulis dalam pasal:

1) Pasal 46 ayat (1)
   "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat"
2) Pasal 6 ayat (2)
   "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"
3) Pasal 7 ayat (2)
   "Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya"
4) Pasal 12 ayat (2)
   "Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan
5) Pasal 49 ayat (3)
   "Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam kondisi sistem penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang jauh dari praktek memperhatikan dan melindungi kepentingan warga negara, adalah bagaimana menyiapkan warga negara yang secara potensial dan efektifitas siap melaksanakan kewajibannya dalam pembelaan negara?.

Pembahasan

Praktek tidak dibiayainya penyelenggaraan pendidikan dasar sepenuhnya tidak hanya bertentangan dengan pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Sebagaimana contoh permasalahan sebagai berikut:

> Penyelenggara pemerintah negara melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi juga wujud upaya pemerintah untuk secara sah tidak perlu membiayai perguruan tinggi negeri, padahal pasal 31 ayat (3) secara tegas menetapkan kewajiban pemerintah "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional," yang dalam periode pra-Orde Baru melalui UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ditegaskan pemerintah membiayai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan memberi subsidi kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS)[1]. Dari serangkaian ulasan ini jelaslah bahwa sebagai negara Pancasila, negara kesejahteraan, dan pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pemerintah berkewajiban membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan berubah-ubah dari era kesatu ke era yang lain. Sampai dengan tahun 1959, pendidikan kewarganegaraan diisi dengan pelajaran tata negara dan sejarah Indonesia, dalam periode Demokrasi Terpimpin pendidikan kewarganegaraan berisi "MANIPOL USDEK", dalam Orde Baru diisi dengan Pendidikan Moral Pancasila yang isinya P4 dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kini sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari muatan kurikulum pendidikan nasional dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, tetapi apa isinya dan berapa jam per minggu, UU No. 20 Th 2003 tidak memberi arahan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang kurikulum yang dijanjikan juga belum ditetapkan.

[1] Di Negeri Belanda sejak Tahun 1920 PTN dan PTS dibiayai pemerintah.

Bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila, di samping negara kesejahteraan, adalah negara kebangsaan, maka Para pendiri republik dalam UUD 1945 menegaskan perlunya "mencerdaskan kehidupan bangsa", "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional", dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun berbeda dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 tidak memuat ketentuan tentang upaya membangun bangsa baik pada tujuan maupun isi pada rumusan tujuan pendidikan yang tertuang pada pasal 3, tujuan pendidikan yang lengkapnya tertulis:

> "Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pertanyaannya bertanggung jawab kepada siapa tidak jelas, sedangkan UU No. 2 Tahun 1989 dalam rumusan tujuan tertulis pada pasal 4 pada ujung kalimat tertulis:
> ".....Serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Adapun yang menentukan kemampuan sistem pendidikan nasional suatu negara menghasilkan manusia berpendidikan yang mampu mendukung lahirnya negara bangsa yang kuat, disamping mutu proses pembelajarannya yang bermakna sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap, adalah manajemen dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kesimpulan

1) Tingginya loyalitas warga bangsa terhadap negara bangsanya antara lain ditentukan oleh kepedulian Pemerintah suatu negara kepada warga negaranya. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dari

Sekolah Dasar sampai Universitas dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Model pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional seperti inilah merupakan salah satu faktor yang menentukan rasa kebangsaan, kebanggaan sebagai warga suatu bangsa, dan loyalitas terhadap negara bangsa.

2) Disamping dimensi pembiayaan, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen penyelenggaraan pendidikan yang tersentralisasi. Di hampir semua negara kesatuan seperti Perancis, Inggris, dan Jepang, penyelenggaraan pendidikan tidak ada yang sepenuhnya "*decentralized*". Sejak berlakunya UU Pemerintah Daerah Tahun 1999 telah memberikan otonomi penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah tingkat kabupaten. Perlu ditelaah lebih lanjut padahal dalam UUD NRI 1945 pendidikan adalah satu-satunya urusan yang secara tersurat diurus oleh pemerintah pusat.
3) Setiap negara kebangsaan yang demokratis dalam sistem pendidikannya selalu dikenal adanya program pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum suatu sekolah. Tujuannya adalah agar setiap generasi muda memahami sistem sosio-politik negaranya, termasuk latar belakang sejarahnya "*sense of nationality*", dan untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga dari negaranya.
4) Terdapat tiga dimensi utama dari seorang warga negara yang secara potensial dan efektif memahami hak dan siap serta tanggap melaksanakan kewajibannya dalam bela negara yaitu: (1) dimensi fisik; (2) dimensi mental-intelektual; dan (3) dimensi ideologis atau sikap dan kemantapan politik terhadap negara bangsa. *Pertama*, kondisi fisik setiap warga negara yang meliputi kesegaran/kesehatan dan daya tahan merupakan prasyarat utama bagi kesiapan dan tanggapannya seseorang untuk dapat melakukan kewajiban membela negara. Karena itu hampir semua negara demokratis menetapkan pelayanan kesehatan kepada warga negara merupakan tanggung jawab utama pemerintah. *Kedua*, Kondisi kemantapan kepribadian, termasuk didalamnya kemantapan

emosional dan intelektual, meliputi disiplin pribadi, disiplin sosial, disiplin kerja, dan disiplin nasional, etos kerja serta kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan informasi. Karakteristik warga negara yang demikian secara potensial akan siap diabdikan kepada hak dan kewajibannya membela negara. *Ketiga,* Kemantapan politik dan ideologi seorang warga negara, hakekatnya merupkan perwujudan dan pemahaman dan keyakinannya akan kebenaran sistem kenegaraan yang dianut bangsanya. Untuk itu pengetahuan dan pemahaman akan latar belakang sejarah dan filosofi dari diterapkannya suatu sistem sosial – politik negara bangsanya sangatlah diperlukan. Untuk itu pulalah setiap negara demokratis mengenal program wajib belajar dengan tujuan utamanya adalah menjadikan setiap warga negara memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar yang sama tentang sistem sosial – politik negara bangsanya.

5) Perlu dirancang suatu program yang tujuan, struktur, materi, suasana dan model pembelajaran, serta sistem evaluasinya yang dapat menghasilkan warga negara terdidik yang:
   (1) memahami sejarah, dan landasan filosofis dari sistem sosial negara bangsa Indonesia
   (2) memahami dan meyakini bahwa Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah pilihan terbaik bagi kelangsungan, keutuhan, dan kejayaan Negara Bangsa Indonesia
   (3) memahami dan meyakini bahwa keutuhan, keamanan, dan kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia
   (4) memahami bahwa NKRI sebagai negara kepulauan memerlukan strategi geopolitik yang ampuh dan untuk itu memerlukan dukungan sistem pertahanan yang tangguh.
   (5) memahami bahwa keampuhan sistem pertahanan negara akan ditentukan oleh dukungan seluruh warga negara bangsa Indonesia

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh : Prof. Dr. Soedijarto, MA

Ketua Dewan Pakar PP Persatuan Alumni GMNI 2010-2014

"Nowhere is the universities' responsibility for the development of the society as a whole more acute than in developing countries, where research done in institutions of higher learning plays a pivotale role in providing the basis for development programmes, policy formulation and the training of middle- and higher-level human resources."[1]

Publikasi UNESCO *"LEARNING: The Treasure Within,"* intinya menekankan kedudukan strategis dan tanggung jawab yang sangat besar dari universitas di negara berkembang untuk pembangunan masyarakat bangsanya untuk mengajak para pemimpin universitas di Indonesia dan para Guru Besarnya bertanya "Sudahkah universitas di Indonesia memberikan sumbangan bagi kemajuan bangsa Indonesia?" Untuk dapat menjawab pertanyaan ini kita perlu mengamati fenomena perkembangan masyarakat, terutama dunia industri dimana universitas diharapkan peranan strategisnya.

Sebagai ilustrasi, fenomena bahwa setelah proklamasi kemerdekaan pertumbuhan Perguruan Tinggi di Indonesia demikian pesat. Perlu dicatat bahwa sebelum Indonesia merdeka kita belum memiliki Sarjana Pertanian. Setelah

---

[1] Jacques Delors et. al. LEARNIG : The Treasure Within. Report to UNESCO of The International Commission on Education for Twenty First Century, (1998), Paris, UNESCO, hal. 131

tahun 1960-an hampir semua universitas negeri memiliki Fakultas Pertanian. Tetapi ironisnya produktifitas industri pabrik gula tebu merosot bila dibandingkan dengan sebelum kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan universitas di Indonesia paling tidak belum bermakna bagi peningkatan industri pabrik gula tebu. Bagaimana dengan industri yang lain? Adakah pengaruh keberadaan universitas kepada industri yang lain seperti yang diharapkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk Pendidikan Abad ke-21?

Universitas di Indonesia pada umumnya belum melakukan peranannya sebagai universitas modern yang pada tahun 1962 oleh Presiden Soekarno dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Prof. DR. Toyib Hadiwijaya diberi tugas melaksanakan Tri Dharma yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Pokok pikiran ini secara berturut-turut akan menyoroti : (1) Makna Tri Dharma Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Masa Depan; (2) Manajemen Perguruan Tinggi yang relevan dengan Misi Perguruan Tinggi; (3) Pendanaan bagi universitas untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pembahasan

I. Makna Tri Dharma Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Masa Depan

Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual dan profesional, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ikut serta dalam memecahkan masalah nasional masyarakat bangsanya maupun masalah kemanusiaan adalah hakekat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lima puluh dua tahun setelah ditetapkannya Tri Dharma Perguruan Tinggi nampaknya kita belum dapat memberikan jawaban yang positif. Bahkan kita menyaksikan betapa universitas kita dari yang paling tua sampai yang paling muda baik negeri maupun swasta belum menunjukkan keinginan besarnya dan atau belum

diberi kesempatan untuk terlibat, melibatkan diri, dan/atau dilibatkan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Seperti persoalan bencana alam, kedaulatan pangan, infrastruktur.

Setelah lebih hampir enam belas tahun mengalami krisis multidimensi, berbagai universitas yang dimiliki kita tidak ada yang secara sendiri-sendiri atau bersama melakukan suatu upaya untuk dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan atas studi multidisiplin yang mendalam, komprehensif dan secara akademik dan profesional dapat dipertanggungjawabkan untuk memecahkan masalah nasional yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial budaya, dan industri. Yang menonjol hanyalah munculnya berbagai kritik, komentar, protes dan demonstrasi yang mengatasnamakan kampus baik dari kalangan mahasiswa maupun Forum Rektor, atau perorangan yang umumnya bernuansa politik, dan kurang akademik.

Dari ketiga Dharma Perguruan Tinggi yang nampaknya tetap berjalan adalah dharma pendidikan. Walaupun demikian dengan belum tingginya kualitas lulusan diukur dari etos kerjanya, kemampuan intelektual, kreatifitas, disiplin, karakter serta moralnya seperti terbukti dari masih mudahnya tergoda sarjana lulusan universitas dalam melakukan tugas profesionalnya baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan teknik maupun pendidikan seperti ternyata dari masih banyaknya kasus permainan uang dan konspirasi politik dalam politik dan penegakan hukum, kebocoran pajak dan maraknya korupsi, dan lekas rusaknya banyak bangunan serta masih belum berkualitasnya proses pembelajaran pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, dharma pendidikanpun masih perlu ditingkatkan mutu pelaksanaannya.

Atau dengan kata lain dharma pendidikan yang dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan tinggi belum mampu menjadi wahana pembudayaan kemampuan, nilai, dan sikap dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud implementas Tri Dharma pun perlu disesuaikan ditengah era globalisasi. Kenyataan tentang terjadinya perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri tersebut yang meletarbelakangi perubahan manajemen (*re-formed*)* universitas di negara-negara maju. Universitas makin

meningkat kedudukannya sebagai *"learning institution"* dalam perubahan masyarakat industri.

II. Manajemen Perguruan Tinggi Yang Relevan Dengan Misi Perguruan Tinggi

A. Kemerdekaan akademik bagi dosen dan mahasiswa

Dosen dan mahasiswa adalah inti civitas akademika suatu universitas dan perguruan tinggi dalam segala bentuknya. Dalam sejarah perkembangan perguruan tinggi di dunia, ada universitas yang keberadaannya karena inisiatif mahasiswa (Bologna di Italia pada abad ke-11) dan ada yang atas inisiatif dosen seperti Universitas Paris pada abad ke-12. Masing-masing membawa model universitas yang berbeda dan berbeda juga dampaknya kepada perkembangan peradaban dunia. Model Bologna yang berdirinya atas inisiatif mahasiswa sehingga mahasiswalah yang dominan dalam penyelenggaraan universitas mempengaruhi model universitas yang berkembang melalui Spanyol selanjutnya ke Amerika Latin. Clark Kerr melukiskannya dalam kalimat berikut:

> *"The Bologna pattern had an impact on Salamanca and Spain generally and then in Latin America, where students to this day are usually found in the top governing councils. Their impact is generally more to lower than to raise academics standards although there are exceptions such as Buenos Aires after Peron under leadership of Risieri Frondizi. Students also involve the university as an institution in the national political controversies of the moment"*[1].

Berbeda dengan Bologna yang menempatkan mahasiswa pada posisi dominan bahkan melibatkan universitas dalam percaturan politik nasional sesaat, model Paris yang mendudukkan dosen (*faculty*) pada posisi dominan dalam menyelenggarakan universitas berkembang melalui Oxford dan

[1] Clark Kerr, Op. Cit. hal. 21

Cambridge (Inggris), Jerman dan Amerika Serikat. Dalam kaitan ini Kerr menguraikan kedudukan *"faculty"* (dosen) di Amerika Serikat dan *"British Commonwealth"* dalam kalimat berikut:

> *"Faculties (dosen) generally in United States and the British Commonwealth, some earlier and some later, have achieved authority over admissions, approval of courses, examinations, and granting of degrees- all handled in a rather routine from the point of view of the faculty as a whole. They have also achieved considerable influence over faculty appointments and academic freedom, which are not handle routinely. Faculty control and influence in these areas are essential to the porper conduct of academic life."*[1]

Kekuasaan besar dari senat dalam berbagai kebijaksanaan universitas ini berkurang sejak diperkenalkannya sistem elektif bagi mahasiswa dalam mengambil mata kuliah. Dari uraian tentang kedudukan mahasiswa dan dosen dalam perkembangan universitas yang merupakan inti dari kehidupan universitas, dapatlah dipahami bahwa masalah kemerdekaan akademik adalah masalah kemerdekaan dosen dan mahasiswa untuk mengajar dan belajar. Doktrin ini mulai muncul bersamaan dengan lahirnya konsep universitas sebagai lembaga riset di samping lembaga pendidikan (di Jerman). Karena itu muncul doktrin *"lehrfreiheit,"* kemerdekaan dosen untuk mengajar dan melaksanakan riset; *"lernfreiheit"*, kemerdekaan mahasiswa untuk belajar. Dengan doktrin ini maka dosen bebas menciptakan mata kuliah dalam disiplinnya yang dipandang penting dan melaksanakan riset, dan mahasiswa bebas untuk memilih mata kuliah yang dikehendakinya.

Sebagai konsekuensi dari adanya kemerdekaan akedemik bagi setiap dosen pada berbagai universitas besar, kita mengenal catalog *"courses"* yang meliputi sampai ribuan bahkan puluhan ribu mata kuliah yang lazimnya terbagi dalam *"Undergraduate Courses"*, *Upper division Courses* dan *Graduate*

---

[1] Clark Kerr, Op. Cit. hal. 23

Couses". Bukan hanya perumusan "*Courses Outline*" yang menjadi kewenangan seorang Guru Besar (di University of California, *Professor* meliputi *Assistant Professor* sampai *Full Professor* dan dibedakan dari "*lecturer*" dan "*instructur*"), berwenang mengusulkan mata kuliah baru atau program baru sesuai dengan perkembangan disiplin ilmunya. Sedangkan mahasiswa memiliki kebebasan memilih mata kuliah yang akan diambilnya, sesuai dengan jurusan yang ditempuh.

Terkait dengan "*Academic Freedom*" di Indonesia. Masih banyak universitas yang tidak mengenal mata kuliah pilihan (di Universitas Islam Negeri Jakarta sudah ada) dan mahasiswa pun, termasuk mahasiswa Pasca Sarjana juga masih banyak yang belum memiliki kemerdekaan memilih mata kuliah. Yang ada adalah kemerdekaan politik yang sesungguhnya bukan merupakan wilayah akademik dari universitas melainkan wilayah politik. ecara tidak sadar, dilihat dari tingkah laku politik mahasiswa dan sementara osen serta rektor, kita nampaknya terpengaruh oleh model Bologna aitu mengutamakan kemerdekaan politik dan melibatkan diri dalam kemelut politik sesaat. Padahal model itu dalam sejarah menunjukkan kurang adanya sumbangan universitas bagi pembangunan bangsanya.

Kiranya kita perlu belajar mengapa negara-negara Amerika Latin yang telah merdeka ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka dan telah memiliki universitas yang lebih tua dari Harvard University (1639) tingkat perkembangannya ada yang masih berada dibelakang Malaysia, Singapura dan Korea Selatan, apalagi dengan Amerika Serikat yang kemerdekaannya hampir bersamaan dengan negara Amerika Latin. Disadari bahwa dengan makin besarnya jumlah mahasiswa, jumlah dosen, masalah penyelenggaraan universitas tidak dapat hanya bergantung kepada interaksi antara dua kubu civitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa melainkan diperlukan pula manajemen yang membutuhkan mesin birokrasi. Untuk itu selanjutnya akan disoroti birokrasi dan otonomi keilmuan.

B. Birokrasi dan Otonomi Keilmuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi sebagai suatu model penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan administrasi suatu lembaga atau usaha lahir sebagai upaya untuk menjadikan penyelenggaraan administrasi suatu pemerintahan, usaha, dan lembaga pendidikan dalam masyarakat yang makin kompleks dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan memang memerlukan kemerdekaan dan otonomi tanpa campur tangan dari kepentingan yang berada diluar kepentingan ditemukannya kebenaran ilmiah dan dikembangkannya teknologi baru. Tetapi untuk memberikan dukungan terhadap berlangsungnya suatu kegiatan keilmuan yang bermakna baik kependidikan maupun keilmuan diperlukan dukungan dana. Dalam kaitan dengan keperluan dukungan dana yang sumbernya dapat hibah, subsidi maupun pinjaman serta dukungan pembiayaan diperlukan mekanisme administrasi yang diatur dalam kerangka birokrasi (*good governance*) untuk kepentingan pertanggungjawaban, yang pada umumnya asing bagi ilmuwan.

Dalam konteks itulah titik temu antara birokrasi dengan kepentingan dapat berjalannya otonomi keilmuan suatu universitas. Yang menarik untuk disoroti adalah bahwa pada saat dunia akademik Indonesia belum kuat untuk mewujudkan kemerdekaan memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap apriori anti terhadap pemerintah marak. Padahal sebuah universitas sebesar Harvard University yang pendapatan per tahunnya (bukan dari *student fee*) mencapai milyaran dollar Amerika tidak dapat melepaskan diri dari status "*Federal Grant University*", karena sebagian besar "*grant*" yang diperoleh adalah dari Pemerintah Federal baik dari Departemen Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, NASA, Badan Tenaga Atom, *National Science Foundation* dan lembaga federal lainnya. Dan ini dapat terjadi karena kemampuan pemimpin Universitas (unsur birokrasi) dalam melobi dan bernegosiasi dengan badan-badan pemberi *"grant"* tersebut.

Dalam pada itu, sejarah menjadi besarnya universitas di negara-negara maju seperti Perancis, melalui kebijaksanaan Napoleon, yang menjadikan

universitas sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional Perancis dibawah Menteri Pendidikan Perancis atau Jerman yang menjadikan universitas di Jerman bagian dari sistem pendidikan nasional dan berada dibawah kekuasaan negara bagian, atau sistem universitas negeri di negara-negara bagian di Amerika Serikat yang berada dibawah Gubernur Negara Bagian, dan Inggris yang berada dibawah *Royal Commission*, membuktikan ketergantungan perkembangan universitas kepada pihak pemerintah.

Berangkat dari kenyataan sejarah di negara-negara maju Clark Kerr sampai kepada kesimpulan tentang dominannya peranan administrasi dalam penyelenggaraan universitas dalam kalimat berikut:

> *"The general rule is that the administration everywhere becomes, by force of circumstances if not by choice, a more prominent feature of the university. As the institution becomes larger, administration becomes more formalized and separated as a distinct function; as the institution becomes more complex, the role of administration becomes more central in integrating it; as it becomes more related to the once external world, the administration assumes the burdens of these relationship."*[1)]

Dari uraian diatas dan dengan mengutip kesimpulan studi Clark Kerr jelaslah betapa dalam masyarakat yang semakin kompleks dan mutakhir, besarnya tanggung jawab universitas baik dalam melaksanakan dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan otonomi keilmuan dan kemerdekaan akademik, perlu didukung oleh sistem administrasi dengan model manajemen yang moderen yang efektif dan efisien.

---

[1] Clark Kerr, Op. Cit., hal. 28

C. Pendekatan Belajar Berangkat dari Empat Pilar Belajar

"*Learning to know, learning to do, learning to live together*" dan "*learning to be*", empat pilar belajar yang oleh UNESCO dipandang sebagai pendekatan belajar yang perlu diterapkan untuk menyiapkan generasi muda memasuki abad ke-21 hakekatnya merupakan pendekatan belajar yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh pemikir pendidikan sejak permulaan abad ke-20. Pendekatan ini demikian berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, terutama sejak ketertinggalan Amerika Serikat dalam teknologi ruang angkasa Uni Soviet pada tahun 1957. Pemikir pendidikan seperti Whitehead (1916) memandang pendidikan sebagai "*acquisition of the art of the utilization of knowledge*"[1]. Karena itu dia sampai menyatakan bahwa orang yang paling banyak pengetahuannya adalah orang yang tidak berguna dibumi Tuhan yang dalam bahasa aslinya tertulis sebagai berikut: "*A merely well informed man is the most useless bore on God's earth.*"[2]

Selanjutnya dalam ceramahnya pada Himpunan Matematika pada tahun 1916 dia menekankan agar peserta didik sejak dini harus sudah dapat menikmati proses penemuan. Kalimat lengkapnya tertulis sebagai berikut:

> "*Let the main ideas which are introduced into a child's education be few and important, and let them be thrown into every combination possible. The child should made them his own, and should understand their application here and now in the cicumstance of his actual life. From the very beginning of his education, the child should experience the joy of discovery.*"[3]

Kritik yang dia tujukan ke praktek pendidikan di Inggris pada permulaan abad ke-20 ini menjadi landasan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat pasca

---

[1] Whitehead, A.N., "The Aims of Education and Other Essays", 1957, New York, The New American Library, Hal. 16
[2] Ibid., hal. 13
[3] Ibid., hal. 14

Sputnik. Selanjutnya muncul pemikir-pemikir pendidikan di Amerika Serikat seperti Philip Phenix, Jerome Bruner, dan Israel Sheffler.

Philip Phenix misalnya mengatakan:

> *"It is more important for the student to become skillful in the ways of knowing than to learn about any particular product of investigation. Knowledge of methods makes it possible for a person to continue learning and undertake inquiries on his own."*[1]

Gerakan pembaharuan pendidikan di Amerika Serikat yang juga mempengaruhi negara-negara Eropa Barat telah membuahkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berpengaruh kepada perkembangan negara-negara barat. Memasuki akhir abad ke-20, dalam dunia yang makin menjadi mengglobal, perbedaan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang makin melebar. Sadar akan hal ini UNESCO membentuk suatu komisi International yang tujuannya memberikan rekomendasi kepada UNESCO untuk menerapkan empat pilar belajar.

Dua kutipan dari laporan Komisi Internasional berikut menunjukkan situasi paradoksal yang dihadapi negara berkembang:

> *"The need for change from narrow nationalism to universalism, from ethnic and cultural prejurdice to tolerance, understanding and pluralism, from autocracy to democracy in its various manifestations, and from technologically divided world where high technology is privilege of the few to a technologically united world, places enormous responsibilities on teacher who participate in the moulding of the characters and minds of the new generation."*[2]

---

[1] Philip H. Phenix, Realms of Meaning : A Philosophy of the Curriculum for General Education, 1964, New York, Mc. Graw Hill Book.
[2] Jacques Delors et. al., Opcit. Hal. 142.

Demikian tingginya tuntutan terhadap peranan yang diharapkan dari pendidikan untuk membentuk karakter dan mental generasi muda untuk dapat melakukan transformasi budaya. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional[1]. Tetapi untuk melaksanakan peranan ini, kondisi pendidikan di negara berkembang pada umumnya (termasuk Indonesia) dilukiskan oleh seorang anggota Komisi tersebut In'am Al Mufti dalam artikelnya "*Excellence in Education: investing in human talent*" dalam kalimat berikut:

> "*In the past two decades in particular, governments and international agencies in the developing world sought to respond to development challenges by focusing increasingly on expanding educational opportunities. This drive by developing countries was in fulfilment of UNESCO's mission to achieve 'Education for All'. But the expansion in education was concentrated on coping with growing demand for schooling, while the quality of education itself was not given priority.*"[1]

Akibat dari perkembangan ini yang terjadi adalah sekolah yang berjubel, dengan guru yang secara profesional kurang memenuhi syarat, proses pembelajaran tidak lebih dari mencatat, menghafal, dan mengingat kembali yang berdampak tidak adanya kesempatan menerapkan pendekatan modern dalam proses pembelajaran. Mufti yakin bahwa tiadanya kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu akan merugikan masyarakat karena sukar memperoleh sumber daya manusia yang bermutu untuk pembangunan masyarakat.

---

[1] Baca Tulisan Soedijarto, "Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Memajukan Kebudayaan Nasional Melalui Sekolah Sebagai Pusat Pembudayaan. Makalah Prakongres Kebudayaan di Bali , 28 April 2003.

[1] Jacques Delors, et. al.,Op. Cit. Hal. 193

Dalam kalimat aslinya dia menyatakan:

"Notwithstanding the good intentions of traditional policies, to deprive outstanding students of appropriate educational opportunities is to deprive society of the best human resources that lead towards real and effective development."[1]

Dengan latar belakang inilah, yaitu ketertinggalan negara berkembang dari negara maju dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang melatarbelakangi kemajuan ilmu dan stabilnya sistem politik demokrasi dan tiadanya dukungan bagi pemerataan pendidikan, UNESCO memperkenalkan empat pilar belajar, yaitu: *'Learning to know, learning to do, learnig to live together, dan learning to be."*

Learning To Know

Philip Phenix mengatakan proses pembelajaran yang mengutamakan penguasaan "*ways of knowing*" atau "*mode of inquiry*" telah memungkinkan peserta didik untuk terus belajar dan mampu memperoleh pengetahuan baru dan tidak hanya memperoleh pengetahuan hasil penelitian orang lain. Karena itu hakekat dari "*Learning to Know*" adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pelajar/mahasiswa menguasai teknik memperoleh pengetahuan dan bukan semata-mata memperoleh pengetahuan. Dalam bahasan Israel Scheffler pilar ini pada hakekatnya terkait dengan relevansi epistemologi, yang mengutamakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik (pelajar/mahasiswa) terlibat dalam proses meneliti dan mengkaji. Dalam kalimat lengkapnya tertulis sebagai berikut:

[1] Ibid.

"Epistemological relevance in short requires us to reject both myth and mystic union. It requires not contact but criticism, not immersion in the phenomenal and conceptual given, but the flexibility of mind capable of transcending, reordering, and expanding the given. 'An education that fosters criticism and conceptual flexibility transcends its environment and by erecting a mythical substitue for this world but rather striving for a systematic and penetrating comprehension of it."[1]

Selanjutnya dia menguraikan pengkajian dalam kalimat berikut:

"Theoretical inquiry, independently pursued has the most powerful potential for the analysis and transformation of practice. The bearing of inquiry upon practice is moreover of the greatest educational interest. Such interest is not, contrary to recent emphases, exhausted in a concern for inquiry within the structure of several disciplines. Students should be encouraged to employ the information and technique of disciplines in analysis, criticism, and alteration of their practical outlook. Habits of practical diagnosis, critique and execution upon responsible inquiry need the supplement theoretical attitude and disciplinary proficiencies in the traing of the young."[2]

Sengaja penulis mengutip pandangan Scheffler demikian panjang karena dari sudut pandang pendidikan tinggi, pandangan Scheffler tentang relevansi pendidikan sangat terkait dengan "*learning to know*" pada tingkat pendidikan tinggi. Seperti halnya Phenix, Scheffler memandang pentingnya pilar "*learning to know*" untuk berangkat dari disiplin ilmu pengetahuan karena bagi mereka "*mode of inquiry*" dari disiplin ilmu adalah bentuk yang paling tertinggi dari berpikir. Dalam kaitan ini dia menyatakan:

---

[1] Israel Scheffler, "Reflection on Educational Relevance", dalam buku Curriculum : Readings in the Philosophy of Education (1971), Martin Levit. Edit, Urbama, University of illinois Press. Hal. 112

[2] Ibid., hal. 117

"In the revolutionary perspective, thought is an adaptive instrument for overcoming enviromental difficulties. Scientific inquiry, the most highly form of thought is the most explicity problem directed."

Selanjutnya dia menyatakan:
"Interpreting science as the most refined and effective development to such adaptive thinking, is urged the outensible problem-solving pattern of scientific research as the chief paradigm of intellectual activity, to be favored in all phases of education and culture."[1]

Pemahaman bahwa penerapan pilar *"learning to know"* pada tingkat pendidikan tinggi adalah penerapan paradigma penelitian ilmiah dalam pelaksanaan perkuliahan. Dengan model pendekatan ini dapatlah dihasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi dan dengan sendirinya akan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan.

Learning To Do

Kalau pilar pertama, *"learning to know"*, sasarannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai keseimbangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antara negara di dunia dan tidak lagi dibagi antara negara utara-selatan, pilar kedua, *"learning to do"*, sasarannya adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri. Dalam masyarakat industri atau ekonomi industri tuntutan tidak lagi cukup dengan penguasaan keterampilan motorik yang kaku melainkan diperlukan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti *"controlling, monitoring, maintaning, designing, organizing*, yang dengan kemajuan teknologi lebih diperlukan karena pekerjaan yang sifatnya fisik telah diganti dengan mesin.

---

[1] Ibid., hal. 113-114

Untuk menyiapkan anggota masyarakat dalam dunia kerja yang dalam *"technology knowledge based economy,"* belajar melakukan sesuatu dalam situasi yang konkrit yang tidak hanya terbatas kepada penguasaan keterampilan yang mekanistis melainkan meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi konflik, menjadi penting. Oleh sebab itu *"learning to do"* perlu dikaitkan dengan pandangan Scheffler tentang relevansi psikologis, maupun doktrin Whitehead tentang hakekat pendidikan sebagai upaya penguasaan seni menggunakan pengetahuan. Ini berarti pula bahwa untuk melahirkan generasi baru yang *"intelligent"* dalam bekerja, pengembangan kemampuan memecahkan masalah dan berinovasi sangatlah diperlukan. Dalam kaitan ini, ada baiknya penulis kutipkan pandangan Scheffler tentang relevansi psikologis dalam kalimat berikut:

> *"Thought according to widely prevalent doctrine is problem oriented. It originates in doubt, conflict, and difficulty. The functions is to overcome obstacles to the smooth flow of human activities. When action is coherent and well adapted to its circumstances, human energy is released into overt channel set by habit and custom. The blocking of conduct either through internal conflict on environment hidrance, turns its energy inward, transforming its into thought."*[1]

Dalam kaitan ini dengan pemahaman tentang pilar kedua *"learning to do"* pada tingkat pendidikan tinggi ini mengandung makna atau berimplikasi tentang perlunya pendidikan profesional pada pendidikan tinggi secara konsekuentif, bermuara pada paradigma pemecahan masalah yang memungkinkan seorang mahasiswa berkesempatan mengintegrasikan pemahanan konsep, penguasaan keterampilan teknis dan intelektual, untuk memecahkan masalah dan dapat berlanjut kepada inovasi dan improvisasi.

---

[1] Israel Scheffler, Op. Cit. hal. 112

Learning To Live Together

Kemajuan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekonomi yang mengubah dunia menjadi desa global ternyata tidak menghapus konflik antara manusia yang selalu mewarnai sejarah umat manusia. Yang terjadi akhir-akhir ini bahkan sebaliknya yaitu terjadinya konflik antar manusia yang didasarkan atas prasangka, baik antar ras, antar suku, antar agama dan antar si kaya dan si miskin, dan antar negara. Padahal sejak berakhirnya Perang Dunia ke II berbagai deklarasi untuk menjadi dasar penyelesaian konflik seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, dan kita bangsa Indonesia memiliki landasan pandangan hidup Pancasila yang hakekatnya adalah untuk membangun negara kebangsaan yang demokratis, berkeadilan sosial, ber-Ketuhanan yang Maha Esa, dan menggalang persatuan lan persaudaraan bukan hanya antar warga bangsa melainkan dengan seluruh mat manusia seperti dinyatakan dalam kalimat "ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi". Tetapi kenyataan menunjukkan terjadinya berbagai konflik sosial baik horizontal maupun vertikal.

Latar belakang kenyataan dalam masyarakat yang digambarkan diatas menuntut pendidikan tidak hanya membekali generasi muda untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan bekerja serta memecahkan masalah, melainkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, pengertian, dan tanpa prasangka. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk pada saat yang bersamaan setiap peserta didik memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran bahwa hakekat manusia adalah beragam tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan.

Pendidikan untuk mencapai tingkat kesadaran akan persamaan antar sesama manusia dan terdapat saling ketergantungan satu sama lain tidak dapat ditempuh dengan pendidikan dengan pendekatan tradisional melainkan perlu menciptakan situasi kebersamaan dalam waktu yang relatif lama. Dalam hubungan ini, prinsip relevansi sosial dan moral yang disarankan Israel

Scheffler sangat memadai. Suatu prinsip yang memerlukan suasana belajar yang secara "*inherently*" mengandung nilai-nilai toleransi saling ketergantungan, kerjasama, dan tenggang rasa. Ini diperlukan proses pembelajaran yang menuntut kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Model sekolah berasrama dan kampus yang merupakan kawasan tersendiri merupakan pendekatan yang ditempuh Inggris dan Amerika Serikat dalam membangun bangsa yang bersatu. Kiranya bangsa Indonesia perlu belajar dari negara lain.

Learning To Be

Tiga pilar yaitu *learning to know*, *learning to do*, dan *learning to live together* ditujukan bagi lahirnya generasi muda yang mampu mencari informasi dan/atau menemukan ilmu pengetahuan, yang mampu melaksanakan tugas dalam memecahkan masalah, dan mampu bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleran terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan akan menimbulkan adanya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik. Hasil akhirnya adalah manusia yang mampu mengenal dirinya, dalam bahasa UU No. 2 Tahun. 1989 adalah manusia yang berkepribadian yang mantap dan mandiri. Manusia yang utuh yang memiliki kematangan emosional dan intelektual, yang mengenal dirinya, yang dapat mengendalikan dirinya, yang konsisten dan yang memiliki rasa empati *tepo sliro*, atau dalam kamus psikologi disebut memiliki "*Emotional Intelligance*." Inilah kurang lebih makna "*learning to be,*" yaitu muara akhir dari tiga pilar belajar.

Pendidikan yang berlangsung selama ini pada umumnya belum sepenuhnya mampu membantu peserta didik (pelajar/mahasiswa) mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri atau manusia yang utuh karena proses pembelajaran pada berbagai pilar tidak pernah sampai kepada tingkatan "*joy of discovery*" pada pilar "*learning to know*", tingkatan *joy of being succesful in achieving objective,* pada "*learning to do*", dan tingkatan *joy of getting together to achieve common goal.*

Dari hasil analisis terhadap elemen utama kehidupan universitas sebagai pusat pendidikan, pusat penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi dapatlah ditarik implikasi terhadap model manajemen Perguruan Tinggi khususnya universitas yang perlu dikembangkan, yang dalam pemikiran kami perlu memenuhi syarat berikut:

a. Dapat meningkatkan gairah dosen dalam melaksanakan kemerdekaan akademiknya, yaitu mengajar dan meneliti. Untuk itu berbagai fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kerja dan penghasilan serta jaminan kesejahteraan perlu tersedia dan terjamin, sehingga menjadikan para dosen terutama Guru Besar dapat mencurahkan perhatiannya untuk selalu berpikir, mengajar, meneliti untuk mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
b. Dapat menantang, merangsang dan menyenangkan mahasiswa dalam melaksanakan kemerdekaan akademiknya untuk belajar ber-ilmu pengetahuan dan mengembangkan diri sebagai ilmuwan/ teknolog/ tenaga profesional yang berkarakter dan bermoral melalui tersedianya berbagai fasilitas belajar.
c. Manajemen Universitas, terutama Rektor haruslah mampu memberikan kepemimpinan akademik dan dukungan administrasi yang dapat menggali dana, memberi inspirasi kepada para dosen dan mahasiswa dan memahami politik.
d. Ditetapkannya "*standard of excellent*" dan prinsip "*meritocracy*" dalam rekruitmen dan pembinaan karir dosen; dan
e. Ditetapkannya "*standard of excellent*" dan prinsip-prinsip "*meritocracy*" dalam penerimaan mahasiswa dan promosi mahasiswa.

III. Pendanaan Bagi Universitas Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Seperti telah dikutip pada bagian pertama tulisan ini bahwa di abad ke-21 ini *"University is the most important engine of knowledge economy"*. Karena rata-rata negara di dunia menggunakan 1% PDB untuk penyelenggaraan universitas, kalau Indonesia hanya 0.23% PDB, Malaysia 2.3% PDB, dan China 3% PDB. Universitas yang mampu melaksanakan Tri Dharmanya termasuk akan menghasilkan pengetahuan yang merupakan *"the most powerful single element in our culture"* yang berpengaruh kepada perubahan dan kemajuan masyarakat.

Bahwa universitas di Indonesia belum bermakna secara signifikan terhadap kemajuan bangsa tidak lain karena tidak ada dukungan dana bagi terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di negara lain pada umumnya penyelenggaraan perguruan tinggi sebagian besar dananya ditanggung pemerintah. Sheila Slaughter dan Larry L. Leslie menggambarkan bagaimana berbagai negara membiayai penyelenggaraan universitas sebagai tertulis berikut:

Negara	Dana Pemerintah	Dana dari mahasiswa (SPP)	Sumber Lain
Australia	87.96 %	2.11 %	9.93%
Finlandia	85 %	0 %	15 %
Perancis (Negeri & Swasta)	89.5 %	4.7 %	5.8 %
Jerman	68.5 %	0 %	31.5 %
Jepang - Swasta - Negeri	 15 % 63 %	 65.8 % 8.8%	 19.20% 28 %
Belanda (Negeri & Swasta)	80 %	12 %	8 %
Britania Raya (UK)	55 %	13.7 %	31.3 %
Amerika Serikat - Swasta - Negeri	 18. 4 % 59.3 %	 38.7 % 14.5 %	 42.9 % 26.3 %

Dari gambaran di atas nampak berapa sebagian besar biaya penyelenggaraan perguruan tinggi negeri, kecuali Inggris dan Belanda dan

Perancis, ditanggung oleh pemerintah, dan sebagian kecil dari mahasiswa, kecuali Finlandia dan Jerman yang tidak memungut uang kuliah, bandingkan dengan Indonesia, dalam UU No. 9 Tahun 2009 Tentang BHP, yang ditolak Mahkamah Konstitusi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membiayai hanya 50%, dan 30% dari mahasiswa. Dengan demikian Indonesia adalah negara yang memungut pembayaran dari mahasiswa terbesar karena mencapai 30%, penerimaan universitas dari mahasiswa dalam prakteknya ada yang mencapai 60 %. Sedangkan di Amerika Serikat untuk universitas negeri hanya 14.5%, di Australia 2.11%.

Padahal kalau kita membaca ketentuan yang tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945 seharusnya Pemerintah membiayai penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional karena Pasal 31 ayat (3) menegaskan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional", dan Pasal 31 ayat (4) menetapkan "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi." Dan adalah pandangan dan keyakinan keilmuan dan profesional penulis bahwa sepanjang universitas tidak dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan, ruang kerja dosen, dan dana kesejahteraan dosen yang sesuai, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memungkinkan universitas sebagai *"engine of economic growth"* tidak dapat dilaksanakan.

Kesimpulan

1. Bahwa Universitas di Indonesia yang diharapkan sebagaimana peran universitas dari negara yang sedang berkembang pada umumnya belum dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi pembangunan negara bangsa, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam era globalisasi sangat menentukan kemajuan bangsa.
2. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai doktrin Universitas di Indonesia yang digariskan sejak tahun 1962, yang menempatkan universitas sebagai motor penggerak pembangunan negara bangsa yang

modern, ternyata setelah hampir empat puluh tiga tahun dijadikan motto, belum dilaksanakan sebagimana mestinya, baik dalam mengemban misi pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

3. Bahwa di era globalisasi yang hakekatnya telah menjadikan dunia memasuki era pasca industrialisasi, kedudukan universitas sebagai lembaga pendidikan, lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan peserta aktif dalam proses pembagunan ekonomi menjadi sangat strategis.
4. Bahwa makna dharma pengabdian masyarakat dari lembaga pendidikan tinggi, terutama universitas dalam era globalisasi bukan sekadar melakukan bakti sosial atau pengerahan sukarelawan, melainkan dan terutama adalah dalam wujud peranan aktif perguruan tinggi dalam memecahkan masalah-masalah nasional maupun internasional, baik yang kontemporer maupun yang berjangka panjang melalui kemampuan akademik universitas.
5. Bahwa agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam perubahan yang cepat di era globalisasi, perlu berupaya sekuat tenaga agar universitas di Indonesia dikembangkan dan dikelola secara efisien dan efektif sehingga benar-benar dapat menjadi pusat pendidikan yang bermutu, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang responsif, produktif dan kompetitif, dan sebagai pusat pemikiran, penemuan dan inovasi yang dapat diabdikan secara langsung untuk memecahkan masalah-masalah nasional. Untuk itu pengelolaan perguruan tinggi harus benar-benar:

    (1) Memungkinkan terciptanya suasana akademik yang menjadikan Guru Besar dan tenaga pengajar lainnya dapat secara bergairah, penuh tanggung jawab dan ketekunan sebagai ilmuwan dan pendidik melaksanakan kemerdekaan akademiknya, yaitu mengajar dan melakukan penelitian.

(2) Memungkinkan para mahasiswa dengan penuh kebahagiaan mendapatkan rangsangan dan tantangan untuk merealisasikan kemerdekaan akademiknya, yaitu belajar dengan fasilitas yang memenuhi syarat untuk dapat menjadikan para mahasiswa calon ilmuwan/teknolog/profesional yang berkarakter dan bermoral serta bergairah untuk mengabdi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

(3) Menetapkan dan mempertahankan "*standard of excellent*" dan "*meritocracy,*" baik dalam rekrutmen tenaga pengajar dan penerimaan mahasiswa maupun dalam promosi mereka.

Dari serangkaian uraian analitik tentang peranan strategis universitas dalam era globalisasi, dapatlah ditarik beberapa generalisasi sebagai berikut:

1. Bahwa universitas di Indonesia yang diharapkan sebagaimana peran universitas dari negara yang sedang berkembang pada umumnya belum dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi pembangunan negara bangsa, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam era globalisasi sangat menentukan kemajuan bangsa.
2. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai doktrin universitas di Indonesia yang digariskan sejak tahun 1962, yang menempatkan universitas sebagai motor penggerak pembangunan negara bangsa yang modern, ternyata setelah hampir empat puluh tiga tahun dijadikan motto, belum dilaksanakan sebagimana mestinya, baik dalam mengemban misi pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.
3. Bahwa di era globalisasi yang hakekatnya telah menjadikan dunia memasuki era pasca industrialisasi, kedudukan universitas sebagai lembaga pendidikan, lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan peserta aktif dalam proses pembagunan ekonomi menjadi sangat strategis.

4. Bahwa makna dharma pengabdian masyarakat dari lembaga pendidikan tinggi, terutama universitas dalam era globalisasi bukan sekadar melakukan bakti sosial atau pengerahan sukarelawan, melainkan dan terutama adalah dalam wujud peranan aktif perguruan tinggi dalam memecahkan masalah-masalah nasional maupun internasional, baik yang kontemporer maupun yang berjangka panjang melalui kemampuan akademik universitas.
5. Bahwa agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam perubahan yang cepat di era globalisasi, perlu berupaya sekuat tenaga agar universitas di Indonesia dikembangkan dan dikelola secara efektif dan efisien dengan dukungan dana yang memadai sehingga benar-benar dapat menjadi pusat pendidikan yang bermutu, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang responsif, produktif dan kompetitif, dan sebagai pusat pemikiran, penemuan dan inovasi yang dapat diabdikan secara langsung untuk memecahkan masalah-masalah nasional. Untuk itu pengelolaan perguruan tinggi harus benar-benar:
    a. Memungkinkan terciptanya suasana akademik yang menjadikan Guru Besar dan tenaga pengajar lainnya dapat secara bergairah, penuh tanggung jawab dan ketekunan sebagai ilmuwan dan pendidik melaksanakan kemerdekaan akademiknya, yaitu mengajar dan melakukan penelitian.
    b. Memungkinkan para mahasiswa dengan penuh kebahagiaan mendapatkan rangsangan dan tantangan untuk merealisasikan kemerdekaan akademiknya, yaitu belajar dengan fasilitas yang memenuhi syarat untuk dapat menjadikan para mahasiswa calon ilmuwan/teknolog/profesional yang berkarakter dan bermoral serta bergairah untuk mengabdi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    c. Menetapkan dan mempertahankan "*standard of excellent*" dan "*meritocracy*", baik dalam rekrutmen tenaga pengajar dan penerimaan mahasiswa maupun dalam promosi mereka.

UJIAN NASIONAL (UN) DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL[1]

Oleh : Prof. Dr. Soedijarto, MA

Ketua Dewan Pakar PP Persatuan Alumni GMNI 2010-2014

Sejak turunnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Kasasi yang diajukan Pemerintah terhadap keputusan Pengadilan Negeri yang diperkuat dengan keputusan Pengadilan Tinggi tentang Ujian Nasional (UN) maka pemerintah wajib meninjau kembali posisi UN sebagai penentu kelulusan dan keputusan tersebut memerintahkan juga kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap diseluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut.

UN sebagai penentu kelulusan akan berpengaruh kepada tingkah laku peserta didik dalam belajar, yang dalam dirinya akan menghambat dapat tercapainya tujuan utama pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan (spiritual, emosional, dan intelektual serta etos kerja) dan membentuk watak (kepribadian, kemandirian, rasa tanggung jawab, kejujuran, dan pengendalian diri). Tingkah laku dalam belajar peserta didik dipengaruhi oleh perkiraan tentang apa yang akan diujikan.

Dampaknya adalah (1) peserta didik akan mempelajari, umumnya menghafal, tentang apa yang akan diujikan; (2) guru akan membantu melatih peserta didik cara menjawab soal-soal ujian; (3) sekolah akan berusaha keras menyusun program termasuk mengadakan kegiatan bimbingan tes; (4) orang

[1] Tulisan ini telah disajikan sebagai masukan kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan disajikan dalam "Rountable Discussion" yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS), Jakarta 18 Februari 2010.

tua akan mendorong anak-anaknya untuk persiapan mengikuti Ujian Nasional; (5) Pemerintah Daerah dan pejabat pendidikannya ikut berupaya agar peserta didik, kalau bisa lulus semua; dan (6) penerbit buku berlomba menerbitkan buku soal-soal UN dan jawabannya.

Permasalahan

Berangkat dari kondisi pendidikan seperti yang telah berkembang sebagai akibat dari dilaksanakannya UN sebagai penentu kelulusan, maka apakah kebijakan UN telah relevan dengan fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang dianut Pemerintah sendiri sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003?

Pembahasan

1. **Hakekat Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1)**

   Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) tertulis:

   > "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara"

Ketentuan tersebut secara jelas menekankan pentingnya suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jelas bahwa suasana dan proses pembelajaran yang demikian tidak dapat terwujud dalam model pembelajaran yang menekankan kemampuan verbal peserta didik untuk dapat menjawab

pertanyaan yang sifatnya pilihan ganda dalam Ujian Nasional. Model pembelajaran yang demikian tidak mungkin mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan, apalagi keterampilan. Ujian Nasional hakekatnya memperkuat model pembelajaran yang mengutamakan kegiatan mendengar, mencatat, dan menghafal suatu proses pembelajaran yang sejak tahun 1971 ingin ditinggalkan, tetapi karena alasan ketidaktersediaan dana, model ini terus berjalan. Dan melalui UU No. 20 Tahun 2003 model semacam ini sesungguhnya ingin ditinggalkan tetapi malah diperkuat dengan diterapkannya UN sebagai penentu kelulusan.

2. UN Tidak Sesuai Dengan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Diterapkannya misi "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara, adalah melakukan transformasi budaya dari "budaya tradisional dan feodal" menjadi "budaya maju-modern dan demokratis", oleh sebab itu pemerintah menetapkan kewajiban (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen) "untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional." Karena itu pula, nampaknya UU No. 20 Tahun 2003 menetapkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam kalimat berikut (Pasal 3):

> "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Bahwa ujian nasional tidak dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh para lulusan telah berkembang kemampuannya dan terbentuk wataknya. Bahkan dampaknya sebagai telah disinggung terdahulu akan tidak memungkinkan terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam padal 3 UU No. 20 Tahun 2003. Berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak yang akan berpengaruh kepada terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat tidak mungkin tercapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan belajar mencatat, mendengar, dan menghafal untuk dapat lulus ujian nasional. Apalagi ujian yang menentukan kelulusan itu berlangsung sekali pada akhir suatu jenjang pendidikan. Karena model pembelajaran yang demikian tidak memungkinkan terjadinya proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap, suatu prinsip yang dianut oleh UU No. 20 Tahun 2003.

3. Ujian Nasional Tidak Mendorong Terwujudnya Pendidikan Sebagai Proses Pembudayaan

Sejalan dengan hakekat pendidikan yang digariskan dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) dan Fungsi serta Tujuan pendidikan nasional yang telah diulas terdahulu. UU No. 20 Tahun 2003 menetapkan prinsip pendidikan sebagai proses pembudayaan, seperti dapat dibaca dalam kutipan berikut:

Pasal 4:

a. Ayat (3):

   "Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

b. Ayat (4):

   Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas dalam proses pembelajaran;

c. Ayat (5):

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat."

Membudayakan membaca dan menulis, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas, diperlukan proses pembelajaran yang tidak sama dengan proses pembelajaran yang dirancang untuk melatih peserta didik lulus ujian akhir. Dan tujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak akan tercapai dengan model pembelajaran yang selama ini berlangsung dengan tujuan mengantarakan peserta didik lulus ujian akhir.

UN tidak mampu mengembangkan kemampuan kognitif dalam pengertian yang luas meliputi kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan menilai, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan memecahkan masalah, yang kesemuanya memerlukan kemampuan membaca, kemampuan menuliskan pemikiran dan laporan, kemampuan kalkulasi, yang kesemuanya perlu dibudayakan. Sehingga segala kemampuan yang berkembang menjadi bagian dari sistem kepribadian peserta didik yang meliputi watak dan moralnya. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran yang ketentuannya digariskan dalam pasal 1 ayat (1) yang telah dibahas, yang didukung dengan dipenuhinya segala elemen pendidikan yang berstandar dan didukung dengan sistem evaluasi yang komprehensif, terus menerus, dan obyektif.

4. Sistem Evaluasi yang Relevan Untuk Mewujudkan Fungsi dan Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional

Sesungguhnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 menganut aliran pemikiran bahwa kelulusan tidak ditentukan secara nasional melainkan oleh masing-masing satuan pendidikan, seperti yang tertulis dalam pasal 61 ayat (2) yang dapat dibaca pada kutipan berikut:

> "Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satun pendidikan yang terakreditasi".

Ketentuan ini memperjelas aliran pikiran yang dianut oleh UU No. 20 Tahun 2003, yaitu bahwa penentu lulusan bukanlah diluar lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan, melainkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sesungguhnya ketentuan seperti ini telah lama berlaku pada tingkat pendidikan tinggi yang kualitas lulusannya dituntut memenuhi standar akademik dan profesional.

1) Bahwa sekolah (satuan pendidikan) yang terakreditasi dalam menentukan kelulusan tidak hanya oleh ujian akhir yang dilakukan secara "*moment opname*" dalam bentuk seperti UN, tetapi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan komprehensif (seluruh dimensi hasil belajar) dan dilakukan secara obyektif.
2) Dan kedudukan ujian akhir berperanan sebagai penentu tingkat kelulusannya, sangat baik, baik, dan memadai, seperti ujian terbuka untuk program doktor. Model sistem evaluasi yang demikianlah yang dalam pandangan penulis merupakan bagian dari "*hidden curriculum*" yang merupakan bagian dari "*reinforcement strategy*" dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermakna proses pembudayaan.

Kesimpulan

1. Dipandang dari kepentingan terwujudnya fungsi pendidIkan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan UN sebagai penentu kelulusan tidaklah relevan;
2. Dipandang dari hakekat pendidikan sebagai yang ditetapkan pada pasal 1 ayat (1) diselenggarakannya UN sebagai penentu kelulusan akan menghambat upaya menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang akan memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya;
3. Dipandang dari prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai proses pembudayaan, UN sebagai penentu kelulusan akan menjadi kendala bagi berlangsungnya proses pembudayaan gemar membaca, menulis, mengembangkan kemauan dan kreatifitas peserta didik;
4. Ditetapkannya UN sebagai penentu kelulusan hakekatnya bertentangan dengan ketentuan umum UU No. 20 Tahun 2003 pasal 61 ayat (2) yang memberikan wewenang kepada satuan pendidikan yang terakreditasi untuk menyelenggarakan ujian yang menentukan kelulusan;
5. UN sebagai penentu kelulusan yang berangkat dari asumsi bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang seragam hakekatnya bertentangan dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 (b) UU No. 20 Tahun 2003 yang tertulis: "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya"

PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA MASA BHAKTI 2010 – 2014

KETUA UMUM

Dr. SOEKARWO,S.H.M.Hum.

SEKRETARIS JENDERAL

DRS. AHMAD BASARAH, M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal

PAULA SINJAL, SH

Wakil Sekretaris Jenderal

ANOM SURAHNO, SH. M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal

SONNY T. DANAPARAMITA, SH

Wakil Sekretaris Jenderal

AGNES SRI POERBASARI,M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal

INDRA KRAMADIPA, S.Sos

BENDAHARA UMUM

Ir. BUDIARTO LINGGOWIYONO

Wakil Bendahara Umum

Drs. NURWIYATNO, MSi

Wakil Bendahara Umum

Drs. YAYAT T SOEMITRA

KETUA-KETUA

Bidang Ideologi dan Pemantapan Kehidupan Kebangsaan

Drs. RIAD OSCHA CHALIK

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

NEHEMIA LAWALATA, S.E.

Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan

Ir. UGIK KURNIADI, M.T.

Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga

MUCHYAR YARA, S.H.,M.H.

Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan

Dr. HARJONO

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. H.DJOEMAD TJIPTOWARDOYO. MM. MBA

Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri

Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA

Bidang Pemilu dan Pengembangan Demokrasi

I. G.PUTU ARTHA,S.P. M.Si

Bidang Koperasi dan Kewirausahaan

Ir. SUTARTO ALIMOESO, MM

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
EVA KUSUMA SUNDARI, SE. MDE

Bidang Advokasi danPemberdayaan Masyarakat
WIDJONO HARDJANTO, SH

Bidang Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam
Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM

Bidang Ketenagakerjaan, Buruh, Tani dan Nelayan
Drs. SAPTO AMAL DAMANDIRI, Ak

Bidang Pertanahan dan Kelautan
Prof. Dr. NANANG TYAS PUSPITO

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan
Dr. SUBAGJO, Sp.B(K)TKV

Bidang Informasi dan Komunikasi
Drs. YUSUF P. SITEPU, MM

Bidang Pemuda dan Mahasiswa
DIDIK PRASETIYONO, SE. M.Si

DEWAN KEHORMATAN
PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI GMNI

Prof.Dr.T. SRI SUMANTRI MARTOSOEWIGNYO,S.H.,M.H.

Prof. Dr. SUTOYO,S.H.

Drs. SUKO SUDARSO

WALUYO MARTO SUGITO,S.H.

Dr.Hc. Ir. SISWONO YUDO HUSODO

Dr. Hc. SOEKAMDANI SAHID GITOSARDJONO

DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL
PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI GMNI

KETUA

Drs. PALAR BATUBARA.

Wakil Ketua

MURDAYA POO.

Wakil Ketua

SOEKOTJO SOEPARTO, S.H.,M.H.

SEKRETARIS

Ir. DARYATMO MARDIYANTO

Wakil Sekretaris

Drs. SOEPARWANTO,MBA

Wakil Sekretaris

SUPRAPTI, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA:

AMALIA SANTOSO,S.H.

dr. ANDI TALMAN

Drs. ARDAN ABDURRAHMAN

Drs. ARIA BIMA

Dr. AWANG FARUQ ISHAK

Prof. Dr. Ir. BAMBANG GURITNO

BAMBANG KHALIL IRIANTO

Ir . BISMARCK PANJAITAN

Drs, DARMONO K LAWI, M.Si.

Prof. Dr. Ir. DJANGGAN SARGOWO

Drs. DJOKO SIDIK PRAMONO, Msi.

Drs . DJOKO SRI MURDAMA

Drs. DJUWARTO

Drs. EKA SANTOSA

Prof.Dr. Ir. FIRMAN TAMBOEN, MSc

Drs. FRANS LEBU RAYA

HANDAYANI SUNGKONO,S.E.

Ir. HARSONO

HARYANTO TASLAM,S.H.

Drs. HENGKY LUNTUNGAN

Drs. HENGKY YUSUF WAU

HERY WARDONO,S.H.

Drs.HINU ENDRO SAYONO, MPA

HITLER SIAHAAN,S.H.

dr. I WAYAN SAYOGA

Prof, Dr,Ir. I WAYAN SUPARTA

dr. IMAN TOTO K RAHARDJO

ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H.

KAMARULZAMAN,SH

Prof, Dr. KARTINI SUDJENDRO,.S.H.

KRISTYA KARTIKA,S.H.,.M.Si

Ir. KUSUMO AM

Ir. LUKMAN HAKIM

LUNDU PANJAITAN, S.H.

M. RASHANDI RASJAD

NUSYIRWAN SOEJONO,S.T.

Dr. Ir. PATANIARI SIAHAAN, M.H.

PERMADI,S.H.

RAMSON SIAGIAN, MBA

ROY BB JANIS, S.H.

Dra. RUSTRININGSIH, MSi.

SILVIE BAMBANG ISMAWAN

Dr. SINYO H SARUNDAJANG

Drs. SIRMADJI TJONDROPRANGGOLO, MPd

Dr. SOEGIRI SYARIF,MPH

Ir. SUBAGIO WIRJOATMODJO

Ir. SUDIRMAN KADIR

Ir. SUDJADI

Drs. SUKIRNO

Ir. SUNGGUL SIRAIT

SUPARLAN, S.H

Dr. SURYO RESPATIONO

Drs. SUTORO,S.B.

TEUKU JAMLI

Dr. THEO L SAMBUAGA, Msc

Ir. TONI SUPRATMANTO

TS LINGGA

dr. WAGYU KAUNANG

WISNU SUBROTO, S.H

DEWAN PAKAR NASIONAL
PERSATUAN ALUMNI GMNI

KETUA : Prof.Dr. SOEDJIARTO

SEKRETARIS : Drs. GANJAR RAZUNI,S.H.,M.Si

ANGGOTA – ANGGOTA :

Ir. ABDI MARJAN SARAGIH
Ir. ABIDIN FIKRI, S.H.
ACHIRAN PANDU DJAJANTO,S.H.MM
Drs. ADRIYANTO MAGHRIBI
Drs. ANDI M RAMLI, MSi
ARIF WIBOWO, SH
Drs. BAMBANG PRASWANTO, MSc
Prof. Dr. Ir.BAMBANG SUHARTO
Ir. BAMBANG SUKARTIKO
Drs. BENNY SOEDHIRO
Drs. BOB RANDILAWE
Dr. BUDI ROCHADI
Prof. Dr. BUDI SISWANTO
Dr. CORNELIS LAY
DADANG WICAKSONO,Phd
Ir. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch
Dr. DANANG PRIATMODJO
Drs. DHEA PRAKASA YUDHA
Dra. EDDY MIHATI, MSi
Ir. ENDY MUHARAM
Prof. Dr. ERRI NOVIAR MEGANTARA

HANNY J SENEWE,Msi

Dr. HARIYADI WIRAWAN

Dr. HAS TAMPUBOLON

Ir. HASTO KRISTIANTO,MM.

Prof. Ir. HIRAS TOBING,.

HONNING SANI,S.T.

Prof.Dr. Ir. I DEWA NGURAH SUPRAPTA,MSc

Prof.Dr. IKRAR NUSA BHAKTI,

IRVAN RAHARDJO,S.E.,MM.ANZIF

ISKANDAR WIBISONO,S.H.

Ir. IWAN WISNU,.M.Si.

Ir. JOKO S USMAN, MSc

Prof,Dr. KABUL SANTOSO

Dr. KRISHNAJAYA, M.S.

Dr. MARWAH M DIAH, S.H.M.H.

MAS JOKO SUGIHARTO, MBA, MM

Prof. Dr. MULADI, S.H.

Prof.Dr. PANCA ASTAWA, S.H.M.H.

Dr. PRASETYO WIDJOJO MALANGJOEDO

Drs. PRATOMO, MBA.

Dr. RASIYO

dr. SAMODRA SUPARMAN,SpOG

Prof. SAROSA HAMONG PRANOTO, S.H.,.M.H.

Drs. SIGIT PRIYANTO

Ir. SIGIT TJIPTO TANDYONO, M. Arch.

Prof. Dr. dr. SOEDIGDO ADI, SpK&K

Dr. SRI ADININGSIH

SUBAGYO,SE

Prof.Dr. SUBUR BUDHISANTOSO

Dr. SUKARDI RINAKIT

Prof. Dr. SUKO WIYONO

Prof. Dr. SUKOWALUYO, MH

Dr,Ir. SUMARYONO

Drs. SUNARMO, MS

Prof. Dr. SUPARNO

Dr. Ir. TARTICIUS SUTIKTO, MSc

Ir. TEGUH BOEDIYANA, MSc

VIKTUS MURIN,SPd

Prof. Dr. WANI HADI UTOMO

Prof. Dr. WIJANG HERI SISWORO

Prof.Dr. YOGI SUGITO.

Dr. ZETH SAHUBURUA

KOMPARTEMEN
PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI GMNI

KOMPARTEMEN ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN		
1	SURYOKOTJO ADIPRAWIRO, SE.	Ketua
2	Ir. KRISNO PUJONGGO	Sekretaris
3	SEMUEL MATULESSY, SH, M.H.	Anggota
4	Drs. JOKO ADI WALUYO	Anggota
5	Drs. RAHMANI YAHYA	Anggota

KOMPARTEMEN IDEOLOGI DAN PEMANTAPAN KEHIDUPAN KEBANGSAAN		
1	PAULUS ISKHAK LONDO	Ketua
2	HERISON JASMARA PUTRA, S.E.	Sekretaris
3	Drs. MUSA D TAMBUNAN, MM,	Anggota
4	Drs. PIETER KASENDA, Msi	Anggota
5	GIAT WAHYUDI	Anggota

KOMPARTEMEN ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	ADE REZA HARIYADI, SIP, M.Si	Ketua
2	MOH. YASIR SANI, S.Sos, Msi	Sekretaris
3	KUSBACHRUL, SH.	Anggota
4	HENDRIK SIRAIT, SIP	Anggota
5	OKTAVIANUS RASUBALA, SH.	Anggota

KOMPARTEMEN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	Drs. ANTONIUS WANTORO, MAB.	Ketua
2	ACHDIAT KARTAMIHARDJA, SE.	Sekretaris
3	Drs. JARIANA RAIT	Anggota
4	GIRI KIEMAS, SE, MM.	Anggota
5	RATNA MARDIANI, SE	Anggota

KOMPARTEMEN HUKUM, HAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	Prof. Dr. BASUKI REKSO WIBOWO, SH, M.H.	Ketua
2	Ir. HADI PRAJOKO, SH, M.H.	Sekretaris
3	DR. BAYU DWI ANGGONO, SH, M.H.	Anggota
4	BAMBANG S.P SUKARNO SAKTI, SE, SH, M.H.	Anggota
5	CAHYO GANI SAPUTRO, SH.	Anggota

KOMPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
1	Ir. H. GATOT SRIYONO	Kepala
2	Dr. SUKO WIDODO	Anggota
3	YORRY YAPANI, SIP	Anggota
4	KRISTIANTO WISNUBROTO, SIP	Anggota

KOMPARTEMEN KETENAGAKERJAAN, BURUH, TANI DAN NELAYAN		
1	ERWIN AL JAKARTATY, SH.	Ketua
2	BAMBANG NUGROHO, ST	Sekretaris
3	SURYADIN, S.Sos	Anggota
4	EDI WAHYUDI	Anggota
5	SOVYA MARDANINGRUM, SIP	Anggota

KOMPARTEMEN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN		
1	Drs. SOBUR KUSWARA	Ketua
2	RETNOWATI, SE	Sekretaris
3	Drs. BAMBANG ROMADA	Anggota
4	Drs. HOTMA HUTAHURUK	Anggota
5	TAUFIK HIDAYAT, SE.	Anggota

KOMPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM		
1	I MADE DEWANTAMA, drh, Msi	Direktur
2	RAGIL HARSONO,SPd, Msi	Sekretaris
3	Drs. SUHUNAN MARTUA SIANIPAR, Msi	Anggota
4	FEROL FELLY WAROUW, ST, M.Eng	Anggota
5	ROY HENDRAYANTO, S.Sos	Anggota

KOMPARTEMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	RINA SABRINA, SH, Sp1	Ketua
2	ESTINING GUNITARUKMI, SIP, MIP.	Sekretaris
3	Rr TRIKARYANINGSIH, SPH	Anggota
4	ADHI AYOE YANTHI, M.Psi	Anggota
5	SRI UTAMI, S.Sos	Anggota

KOMPARTEMEN PEMILU DAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI		
1	I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI, ST.	Ketua
2	ASTRID KUMENTAS, S.Sos	Sekretaris
3	Drs. YADI MULYADI, Msi	Anggota
4	NEFERSON HUKUNALA, ST	Anggota
5	GEDE NARAYANA, SE	Anggota

KOMPARTEMEN PEMUDA DAN MAHASISWA		
1	TOHARI AZIS, SE.	Ketua
2	RENY NOVIANITA, S.Sos.	Sekretaris
3	AGUS PRAMONO, SIP	Anggota
4	GABE TARULI, S.Sos	Anggota
5	MIXILMINA MUNIR, SH	Anggota

KOMPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	BAYU HIKMAT PURWANA, DR, MPd.	Ketua
2	HERLINA SARAGIH	Sekretaris
3	Drs. TUSWOYO, Msi	Anggota
4	Dr. BAMBANG BUDIONO, MA	Anggota
5	Drs. EKO SUWARGONO, M.Hum	Anggota

KOMPARTEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PELATIHAN		
1	Dr. TEGUH SADONO, M.Si	Ketua
2	Prof. HARYONO, M.Pd	Sekretaris
3	Ir. SUDAR DWI ATMANTO, M.Agr	Anggota
4	Ir. SAUT MANGATAS SINAGA,	Anggota
5	Ir. SUNARYO, M.RUP, Ph.D	Anggota

KOMPARTEMEN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN LUAR NEGERI		
1	Drs. STEVEN SETIABUDI MUSA	Ketua
2	HAN FERNANDES SINULINGGA, SIP	Sekretaris
3	IRWAN SUPRIYADI RAMBE, SIP, Msi	Anggota
4	BUDHARTA, SH.	Anggota
5	PETRUS TARIGAN, SE.	Anggota

KOMPARTEMEN PERTANAHAN DAN KELAUTAN		
1	ANDRE NOTOHAMIJOYO, S.Sos, MSM	Ketua
2	MUCHLISIN, ST	Sekretaris
3	Ir. RUDI KUSNANDAR	Anggota
4	TINI BAYANTI, SH.	Anggota
5	EDWIN SITORUS, SH.	Anggota

KOMPARTEMEN POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		
1	LOEKY LH. HARAHAP, SH.	Ketua
2	SUMAR P. MARBUN, SH.	Sekretaris
3	NURMAENI DAULAY, SH.	Anggota
4	TJAHJADI BUDIMAN, SIP	Anggota
5	SUSANTY, SH.	Anggota

BADAN-BADAN OTONOM

PENGURUS PUSAT PERSATUAN ALUMNI GMNI

BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN		
1	Dr. HADI SISWANTO, MPH	Ketua
2	AGUS WIBOWO,S.E.MBA	Sekretaris
3	Drs. HENDRO SUKARNO	Anggota
4	HERONIMUS ABI,S.H.	Anggota
5	AKBAR YUMNI	Anggota
6	RAHMAD HANDOYO,S.Pi.MM.	Anggota

BADAN USAHA DAN BISNIS		
1	DENY ISKANDAR,S.E.Msi	Ketua
2	EFFENDI SIANIPAR,Ir	Sekretaris
3	MUJIONO,Ir.MM	Anggota
4	YULIANTO WIDI RAHARDJO,S.E. Msi	Anggota
5	FERDI SERIANG,SE	Anggota
6	SRI WURYANI	Anggota

LEMBAGA BANTUAN HUKUM		
1	ABDULLAH SUBUR,S.H.	Ketua
2	FIDELIS GIAWA,S.H.	Sekretaris
3	SAIFUL MAARIF,S.H.	Anggota
4	SUDIYATMIKO ARIBOWO,S.H.	Anggota
5	HERY WAHYUDIONO,S.H.	Anggota

BADAN LINGKUNGAN HIDUP		
1	JACOB BOBO,Drs	Ketua
2	RAHAYU ANDONOWATI,Dra	Sekretaris
3	MITSU PARDEDE	Anggota
4	HERI PURNOMO,	Anggota
5	AYUDHA PAMUNGKAS, SIP	Anggota
6	AGUS WIRYONO, SPd	Anggota

LEMBAGA RISET DAN ILMU PENGETAHUAN		
1	HENDRASMO,M.A.	Ketua
2	SUHAWI,ST	Sekretaris
3	SUWALIJO	Anggota
4	DENY WICAKSONO	Anggota
5	AGUS F ISMAIL	Anggota
6	YUFY VIRDA,S.E.	Anggota

BADAN PENGENDALIAN DAN BANTUAN BENCANA		
1	DWI PUTRO ARIESWIBOWO,S.H.	Kepala
2	YOS DAPA BILLY,S.Sos	Sekretaris
3	GRENGSENG PAMUDJI,SPT	Anggota
4	SLAMET,S.Sos	Anggota
5	KAREL LAMBOCK,S.T.	Anggota
6	SILVESTER MBETE	Anggota

LEMBAGA PENGUATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1	AGUSTIANI SITORUS,S.E.	Ketua
2	PRAMAARTHA LAPODE,SIP,M.Si	Sekretaris
3	KARYONO	Anggota
4	TEJA KUSUMA,SIP	Anggota
5	GALIH PRATIDINA MAHARSIWI,S.E.	Anggota
6	GUNTUR DEWANTO,SaP	

LEMBAGA PENINGKATAN KAPASITAS KADER		
1	TITO SUHENDRO, Drs	Ketua
2	JUN PRIMAWAN	Sekretaris
3	SUGENG PRASTOWO	Anggota
4	SIGIT WIDIARTO,SIP	Anggota
5	SYAIFUL BACHRIE,S.Sos	Anggota
6	YERRY GOHI,S.E.	Anggota